

**MELAKUKAN WASIAT YANG MENYIMPANG DALAM TERMINOLOGI
FIQIH MENURUT TOKOH NAHDATUL ULAMA
DAN TOKOH MUHAMMADIYAH
(STUDI KASUS DI KECAMATAN TANJUNG MEDAN
KABUPATEN ROKAN HILIR)**

SKRIPSI

Oleh:

AHMAD ZAKY.S
NIM : 0202163035



**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB (PM)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN 2020**

**MELAKUKAN WASIAT YANG MENYIMPANG DALAM TERMINOLOGI
FIQIH MENURUT TOKOH NAHDATUL ULAMA
DAN TOKOH MUHAMMADIYAH
(STUDI KASUS DI KECAMATAN TANJUNG MEDAN
KABUPATEN ROKAN HILIR)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara

Oleh:

AHMAD ZAKY.S
NIM : 0202163035



**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN 2020**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:Ahmad Zaky.S
Nim	:0202163035
Fakultas/Jurusan	:Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
Pekerjaan	:Mahasiswa
Judul skripsi	:Melakukan Wasiat Yang Menyimpang Dalam Terminologi Fiqih Menurut Tokoh Nahdatul Ulama Dan Tokoh Muhammadiyah (Study Kasus Di Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul Melakukan Wasiat Yang Menyimpang Dalam Terminologi Fiqih Menurut Tokoh Nahdatul Ulama Dan Tokoh Muhammadiyah (Study Kasus Di Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir) adalah benar/ asli karya sendiri. kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatian bapak/ibu saya ucapkan, Terimakasih.

Medan, 16 November 2020
Yang membuat pernyataan,

AHMAD ZAKY.S
NIM: 0202163035

**MELAKUKAN WASIAT YANG MENYIMPANG DALAM
TERMINOLOGI FIQIH MENURUT TOKOH NAHDATUL ULAMA
DAN TOKOH MUHAMMADIYAH
(STUDI KASUS DI KECAMATAN TANJUNG MEDAN
KABUPATEN ROKAN HILIR)**

Oleh:

AHMAD ZAKY.S
NIM : 0202163035

Menyetujui:

PEMBIMBING I



Arifin Marpaung, MA
NIP.196510051998031004

PEMBIMBING II



Irwansyah, M.H
NIP. 198010112014111002

Mengetahui, Ka. Jurusan
Perbandingan Mazhab
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara



Arifin Marpaung, MA
NIP.196510051998031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Williem Iskandar Pasar V Telp. 6615683- 6622925, Fax. (061) 6615683, Medan Estate 20371
Email : Fitk@uinsu.ac.id

SURAT PENGESAHAN

Skripsi ini yang berjudul “**MELAKUKAN WASIAT YANG MENYIMPANG DALAM TERMINOLOGI FIQIH MENURUT TOKOH NAHDATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH (STUDY KASUS DI KECAMATAN TANJUNG MEDAN KABUPATEN ROKAN HILIR)**” yang disusun oleh **Ahmad Zaky.S** yang telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Sarjana Strata Satu (S-1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU Medan pada tanggal:

15 Oktober 2020 M
28 Safar 1442 H

Skripsi telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum pada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.

**Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan**

Ketua

Aripin Marpaung, MA
NIP. 196510051998031004

Sekretaris

Irwansyah, M.H
NIP. 198010112014111002

Anggota Penguji

1. Dr. Zulham, S.HI. M.HUM
NIP. 197703212009011008

2. Dr. M. Syukri Albani Nst, M.A
NIP. 198407062009121006

3. Aripin Marpaung, MA
NIP. 196510051998031004

4. Irwansyah, M.H
NIP. 198010112014111002

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU Medan

Dr. Zulham, S.HI. M.HUM
NIP. 197703212009011008

IKTISHAR

Allah mensyariatkan bahwa wasiat mengandung hikmah yang besar bagi hambahambaNya, yaitu merupakan salah satu cara yang dipergunakan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah serta untuk menambah amal baik dari kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dalam hukum adat, wasiat adalah pemberian yang dilaksanakan oleh seorang kepada ahli warisnya atau orang tertentu yang pelaksanaannya dilakukan setelah orang yang menyatakan wasiat itu meninggal. Wasiat dibuat karena berbagai alasan yang biasanya adalah untuk menghindarkan persengketaan atau mengurangi beban si pewasiat ketika ia meninggal dunia, perwujudan rasa kasih sayang dari orang yang menyatakan wasiat. Oleh karena itu, didalam wasiat terdapat kebaikan dan pertolongan kepada manusia. Sebab dengan wasiat seseorang dapat berbuat baik dan berlaku adil kepada orang lain dan kerabatnya. Ulama fiqh juga menyebutkan bahwa wasiat merupakan suatu penyerahan sesuatu yang bisa bermanfaat secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat. Wasiat tersebut sekalipun akadnya dibuat ketika orang yang berwasiat masih hidup, tetap hukumnya baru berlaku ketika orang yang berwasiat itu wafat. wasiat yang terjadi di kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir dimana masyarakatnya melakukan wasiat tersebut, tidak sesuai dengan apa yang di ajarkan dalam Islam, serta dalam hukum-hukum fiqh lainnya. Berdasarkan wasiat yang dilakukan di kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir tersebut. Wasiat yang dilakukan masyarakat tersebut berupa permintaan untuk dipotong jarinya ketika ia sudah m eninggal dunia, dan wasiat itu pun dilakukan secara turuntemurun. wasiat yang menyimpang seperti wasiat pengambilan organ tubuh, Pada muktamar Muhammadiyah 32 di Yogyakarta tahun 1990 perbuatan tersebut dibolehkan, sedangkan pada Mukhtamar nahdlatul ulama 38 tanggal 25-28 nopember 1989 M di pondok pesantren al-munawwir krapyak Yogyakarta, yang berisikan bahwa perbuatan tersebut tidak sah atau batal.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmnairrahim

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran Islam guna menyelamatkan manusia dari kejahilan menuju hidayah dalam naungan Allah SWT.

Akhirnya dengan bantuan dari segala pihak skripsi inipun dapat penulis selesaikan dengan segala kekurangannya penulisan skripsi inipun tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dapat penulis ungkapkan kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhingga penulis untuk kedua orang tua penulis Ayahanda Ir. Rakmin Siagian dan Ibunda Erlina S. Ag, kepada adik penulis Abdullah Musthafa dan Habibullah Akhul Zafa yang tak henti-hentinya memberikan dorongan baik materil maupun moril dan tidak pernah bosan mendoakan penulis dalam menempuh Studi dan mewujudkan cita-cita.
2. Ucapan Terimakasih penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Saidurrahman, MA. Rektor UIN Sumatera Utara Medan.

Dr. Zulham, M.Hum. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.

3. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Drs. Aripin Marpaung, MA Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
4. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada para narasumber yang telah bersedia memberikan waktunya untuk memberikan sedikit informasi mengenai penelitian penulis.
5. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Para Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah member pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Saudara-saudara, adik-adik penulis dan orang-orang terdekat yang terus memberikan doa dan dorongan. Kaum kerabat, teman-teman dan adik junior penulis yang telah mendoakan terimakasih banyak.

Mudah-mudahan Allah SWT. Membalas semua amal kebaikan dan keikhlasan mereka sebagai amal shalih kelak di akhirat. Kritikan dan saran yang bersifat membangun dan melengkapi karya tulis ini sangat saya harapkan dari berbagai pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Medan, 07 Oktober 2020

Ahmad Zaky. S

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	
PERSETUJUAN	
PENGESAHAN	
IKTISAR.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Batasan Istilah	11
E. Kerangka Pemikiran.....	12
F. Hipotesis	19
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Penelitian.....	23
B. Sejarah Nahdlatul Ulama	27
C. Sejarah Muhammadiyah	31
BAB III TINJUAN UMUM TENTANG ZAKAT	
A. Pengertian Wasiat	35
B. Dasar Hukum Wasiat	42
C. Rukun dan Syarat Wasiat.....	47
D. Pencabutan dan Pembatalan Wasiat.....	57
BAB IV Hasil Penelitian	
A. Pandangan Tokoh Muhammadiyah	62
B. Pandangan Tokoh NU.....	64
C. Munaqosyah Adillah.....	68
D. Qaul Rajih	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT mensyariatkan bahwa wasiat mengandung hikmah yang besar bagi hamba-hambanya, yaitu merupakan salah satu cara yang dipergunakan manusia untuk mendekati diri kepada Allah SWT serta untuk menambah amal baik dari kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, didalam wasiat terdapat kebaikan dan pertolongan kepada manusia.¹ Sebab dengan wasiat seseorang dapat berbuat baik dan berlaku adil kepada orang lain dan kerabatnya. Sebagaimana Firman Allah SWT:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl:90).²

Disamping itu untuk berbuat adil, berbuat kebajikan dan memberikan sesuatu kepada orang lain khususnya karib kerabat, wasiat juga dapat dijadikan sarana untuk mempererat persaudaraan dan kekerabatan agar tidak terputus, ini dijelaskan dalam Al-Qur'an yang selalu menghimbau kepada orang agar selalu menjaga silaturahmi. Dalam Firman Allah SWT:

¹ As-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Edisi III* (Bandung: Alma'arif, 1987), h. 236.

² Depatemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung, Diponegoro, 2005), h. 221.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٦﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-Nissa': 1).³

Wasiat sebagai salah satu amal yang berfungsi untuk menambah ibadah.

Suatu amal ibadah pasti sudah diatur dan sudah dijelaskan oleh nas al-Qur'an. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
 أَثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
 فَأَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الْوَصِيَّةِ الَّتِي قَسَمَ اللَّهُ
 إِنْ أَنْتُمْ لَمْ تَشْرُوا بِهِ ثُمَّ وَلَوَ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّ
 إِذَا لَمِنَ الْأَثْمِينَ ﴿١٦﴾

³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung, Diponegoro, 2005), h.61.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang dari kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah salat (untuk bersumpah) lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, (demi Allah) kami tidak akan menukar sumpah ini dengan harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang) walau dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikannya persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa.” (QS. Al-Ma’idah: 106).⁴

Selain wasiat merupakan ibadah ayat tersebut menjelaskan apabila menghadapi kematian dan hendak berwasiat dianjurkan agar membawa dua orang saksi yang adil, dalam al-Qur’an juga dijelaskan bahwa agar setiap orang yang kedatangan tanda-tanda maut, maka diharapkan untuk berwasiat kedua orang tua dan kerabatnya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.(al-Baqarah : 180).⁵

Menurut Jumhur Ulama bahwa ayat tersebut menjelaskan kewajiban berwasiat. Sejak zaman Rasulullah SAW, hingga sekarang telah banyak diantara kaum mukmin yang telah menjalankan wasiat. Perbuatan yang demikian itu tidak pernah diingkari oleh seorangpun.⁶ Tabiat manusia selalu bercita-cita agar amal

⁴ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Bandung, Diponegoro, 2005), h. 99.

⁵ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Bandung, Diponegoro, 2005), h. 34.

⁶ Fatchurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma’arif, 1981), h.51.

perbuatannya di dunia dan di akhirat dengan amal-amal kebajikan untuk menambah taqarrubnya kepada Allah SWT atas yang telah dimilikinya, atau untuk menutupi kekurangan-kekurangan amal perbuatannya semasa ia hidup untuk menambah amal kebajikan yang telah ada dan menutup kekurangan atau kurang sempurnaan amal tersebut di antaranya adalah dengan jalan wasiat.

Wasiat artinya suatu pesan seseorang kepada orang lain tentang apa yangdikehendaknya terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan, wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah meninggal dunia(Pasal 171 huruf f).⁷

Menurut Madzhab Hanbali, wasiat adalah pemberian harta yang terjadi setelah berlakunya kematian sama ada dalam bentuk harta (‘ain) atau manfaat.⁸

Para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang disandarkan pada orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan atau *tabarru'*.⁹ Pengertian ini adalah sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Hanafi yang mengemukakan bahwa wasiat itu adalah tindakan seseorang yang memberikan haknya kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa kebendaan maupun manfaat secara sukarela tanpa imbalan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai terjadinya kematian orang yang menyatakan wasiat tersebut.¹⁰

⁷ Anonimus, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Humaniora Utama Perss, 1992), h. 33.

⁸ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, juz 6, Maktabah Al-Qahiriyah, Kairo, 1970, h. 444

⁹ Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 94.

¹⁰ Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2012), h. 312.

Wasiat juga belum berlaku kalau orang yang menyatakan wasiat itu belum meninggal dunia, dengan kata lain wasiat itu adalah wasiat atau pesan yang ditangguhkan.¹¹ Al-Jajiri menjelaskan bahwa dalam kalangan madzhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki menyebutkan secara rinci bahwa wasiat adalah suatu transaksi yang mengharuskan orang menerima wasiat berhak memiliki dari apa yang diwasiatkan kepadanya setelah orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia.¹²

Ulama fiqih juga menyebutkan bahwa wasiat merupakan suatu penyerahan sesuatu yang bisa bermanfaat secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat. Wasiat tersebut sekalipun akadnya dibuat ketika orang yang berwasiat masih hidup, tetap hukumnya baru berlaku ketika orang yang berwasiat itu wafat. Serta akad wasiat tersebut tidak mempunyai efek apapun dari segi perpindahan hak milik kepada orang yang diberi wasiat.¹³

Ibnu Hazm berpendapat bahwa berwasiat hukumnya adalah wajib bagi orang yang meninggal dunia dan meninggalkan banyak harta, hukum wajib itu hanya bersifat *diyani* tetapi juga bersifat *qada'I* atas setiap orang yang meninggalkan dunia dan meninggalkan harta. Artinya kewajiban berwasiat itu tidak hanya agama, tetapi juga jika seseorang meninggalkan dunia maka ia wajib mengeluarkan sejumlah tertentu dari hartanya untuk disedekahkan demi memenuhi kewajiban berwasiat tersebut. Oleh karena itu menurut Ibnu Hazm, yang dikatakan wasiat wajibah adalah apabila seseorang meninggal dunia tidak berwasiat sedangkan ia mempunyai harta

¹¹ *Ibid*, h. 150.

¹² *Ibid*.

¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 227.

maka kaum kerabatnya atau penguasa dapat mengambil sebagian dari hartanya yang dihitung sebagai *wasiat wajibah*.¹⁴

Dalam hukum adat, wasiat adalah pemberian yang dilaksanakan oleh seorang kepada ahli warisnya atau orang tertentu yang pelaksanaannya dilakukan setelah orang yang menyatakan wasiat itu meninggal. Wasiat dibuat karena berbagai alasan yang biasanya adalah untuk menghindarkan persengketaan atau mengurangi beban si pewasiat ketika ia meninggal dunia, perwujudan rasa kasih sayang dari orang yang menyatakan wasiat.¹⁵ Dalam berwasiat telah diatur ketentuan-ketentuannya seperti: harus lengkap rukun dan syaratnya.

Sulaiman Rasjid dalam bukunya “Fiqih Islam”¹⁶ mengatakan bahwa rukun wasiat itu adalah, adanya orang yang berwasiat, ada yang menerima wasiat, harus ada sesuatu yang diwasiatkan (barang) , dan lafaz wasiat. Jamhur ulama fiqih (baik kalangan Malikiyah, Syafi’iah dan hambali) sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Kamil.¹⁷ Bahwa rukun wasiat ada empat macam. Begitu juga keterangan dari Ahmad Rofiq, yang dikutip dari pendapat Ibnu Rusyd dan al-Jaziry, menyatakan rukun wasiat terbagi kedalam empat bagian seperti yang ada diatas. Maka dari itu, jika keempat rukun itu telah terpenuhi maka secara hukum wasiat dapat disahkan dan dijalankan.¹⁸

Selain rukun, syarat wasiat juga harus dipenuhi agar wasiat sah dilakukan. Menurut imam mazhab, bahwa syarat wasiat itu, berupa barang yang bermanfaat,

¹⁴ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla* (Beirut: Dar al-Kitab al’-Arab, 1987), IX: 314.

¹⁵ Bismar Siregar, *Perkawinan, Hibah dan Wasiat Dalam Pandangan Hukum Bangsa*, h. 45.

¹⁶ Sulaiman Rasjid, *Fifih Islam* (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 1964), h. 371-373.

¹⁷ Ahmad Kamil & M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 132.

¹⁸ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia, cet III* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 449.

orang yang berwasiat (berakal, baligh, merdeka), wasiat diberikan bukan kepada ahli waris, harus ada disaksikan dua orang saksi. Sayyid Sabiq, dalam buku fiqih sunnah dan dalam buku fiqih-fiqh lainnya juga mengatakan demikian, termasuk di KHI.

Semua Imam Madzhab sepakat bahwa barang yang diwasiatkan harus bisa dimiliki, seperti harta atau rumah dan kegunaannya. Sehingga tidak sah mewasiatkannya sesuatu yang menurutnya tidak bisa dimiliki secara syar'i.¹⁹ Begitu juga sebaliknya jika, salah satu dari keempat rukun tersebut tidak terpenuhi maka wasiat tidak sah dan tidak bisa dijalankan.

Didalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa ketika berwasiat harus dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan orang saksi, atau dihadapan notaris (Pasal 159 ayat 1).²⁰ Jadi, berdasarkan KHI pasal 159 tersebut bahwa berwasiat itu harus dihadapan dua saksi dan tertulis dihadapan notaris, jika hal tersebut tidak terpenuhi maka wasiat juga tidak sah.

Beberapa penjelasan tentang wasiat diatas, maka penulis memaparkan sekilas tentang wasiat yang terjadi di kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir dimana masyarakatnya melakukan wasiat tersebut, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Islam, serta dalam hukum-hukum fiqih lainnya. Berdasarkan wasiat yang dilakukan di kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir tersebut. Wasiat yang dilakukan masyarakat tersebut berupa permintaan untuk dipotong jarinya ketika ia sudah meninggal dunia, dan wasiat itu pun dilakukan secara turun-temurun. Wasiat itu, berupa ilmu hitam, tata cara melakukan wasiat tersebut secara lisan saja, tanpa saksi, tanpa dihadapan notaris, dan bendanya tidak jelas, serta

¹⁹ Muhammad Jawad al-Mughniyyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2001), h. 511.

²⁰ Anonimus, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 34.

transaksinya pun secara melukai sipewasiat ketika sudah meninggal dunia. Selain itu, wasiat juga diberikan kepada ahli waris.

Hal tersebut jelas-jelas tidak dibenarkan dalam Islam serta bertolak belakang dari hukum wasiat karena dalam hukum Islam, baik itu ditinjau dari fiqih, KHI, maupun pendapat-pendapat Imam Madzhab serta pendapat-pendapat ulama lainnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa wasiat seperti itu tidak dibenarkan karena wasiat yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tidak masuk dalam kategori wasiat dalam terminologi fiqih maupun wasiat dalam terminologi KHI. Karena dalam terminologi fiqih tidak ada kategori wasiat yang dilakukan untuk menyakiti si mayit (si pewasiat), serta tidak dalam bentuk ilmu hitam. Hal ini sesuai dengan Firman Allah Q.S Al-ahzab ayat 58.

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ
 أَحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya: “Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata” (Q.S Al-Ahzab: 58).²¹

Hadits Nabi juga menjelaskan bahwa tidak boleh menyakiti mayat.

و عن الله بن العاص رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده , والمهاجر ما نهى الله عنه (متفق عليه)

Dari Abdullah Bin Ash Radiyaallahu Anhu ia berkata: Rasulullah saw bersabda, “seorang muslim adalah orang yang yang menjauhkan muslim lainnya dari bahaya

²¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung, Diponegoro, 2005), h. 340.

lisan dan tangannya. Sedang orang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala" (Mutafaq Alaih).²²

Menyakiti orang lain dengan kata-kata dan menyakiti dengan sikap maupun menyakiti secara fisik terhadap orang yang sudah meninggal dunia itu tidak dibenarkan berdasarkan al-qur'an dan hadits diatas. Maka dari itu jangankan untuk menyakiti mayat secara fisik, secara lisan dengan memaki saja tidak di benarkan. Hal ini terdapat pada Hadist Nabi Saw:

لا تسبوا الاموات, فانهم قد افضوا الى ما قدموا

Dari Aisyah Radiyallahu Anha ia berkata: Rasulullah saw bersabda "janganlah kalian mencaci maki mayat, karena mereka telah menemukan apa yang mereka telah lakukan" (HR. Bukhari).²³

Berdasarkan latar belakang diatas terhadap kasus yang terdapat di kecamatan Tanjung Medan tersebut, maka penulis tertarik untuk menelitinya dalam sebuah karya Ilmiah Skripsi dengan judul **"MELAKUKAN WASIAT YANG MENYIMPANG DALAM TERMINOLOGI FIQIH MENURUT TOKOH NAHDATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH (Studi Kasus di Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat memaparkan rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kasus wasiat yang terjadi di kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir?

²² *Shahih Bukhari dan Shahih Muslim*, h. 1573.

²³ *Ibid*, h. 1393.

2. Bagaimana pandangan NU dan Muhammadiyah tentang kasus wasiat yang terjadi di masyarakat Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir?
3. Manakah pendapat yang kuat dan relevan pada kasus masyarakat tentang hukum penerapan wasiat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka peneliti mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Kasus wasiat yang terjadi di kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan NU dan Muhammadiyah tentang kasus wasiat yang terjadi di masyarakat Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir.
3. Untuk mengetahui Manakah pendapat yang kuat dan relevan pada kasus masyarakat tentang hukum penerapan wasiat.

D. Kegunaan Penelitian

Selain beberapa kegunaan diatas, dalam penelitian ini juga memiliki nilai kegunaan sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis :
 - a. Sebagai bahan bacaan, rujukan, pertimbangan dan bahasan untuk pengembangan dan penyuluhan bagi masyarakat luas dan umat Islam secara khususnya.
 - b. Mempunyai nilai akademis yang dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga Islam).

2. Aspek Praktis: Diharapkan dapat menjadi acuan atau pertimbangan dan informasi bagi penerapan ilmu di lingkungan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan masalah wasiat baik secara umum atau serupa dengan penelitian ini.

E. Batasan Istilah

Terdapat satu istilah kata yang perlu dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman tentang judul penelitian ini, yaitu:

Wasiat: Kata wasiat (*washiyah*) itu diambil dari kata *Washshaituasy-syaia, uushiihi*, artinya *aushaltuhu* (aku menyampaikan sesuatu). Maka *muushii* (orang yang berwasiat) adalah orang yang menyampaikan pesan di waktu dia hidup untuk dilaksanakan sesudah dia mati. Dalam istilah syara', wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati. Sebagian fuqaha mendefinisikan wasiat itu adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya mati. Wasiat: menyerahkan pemilikan sesuatu kepada seseorang sesudah pemilik tersebut meninggal dunia, di perbolehkan dalam agama Islam, tetapi tidak diwajibkan.²⁴ Menurut kamus wasiat adalah hikmah; kesaktian; kekuatan magis; pesan terakhir orang yang meninggal dunia.²⁵

Secara etimologi wasiat merupakan menjadikan kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Sedangkan secara terminologi wasiat juga disebut sebagai pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa

²⁴ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, h. 310.

²⁵ Pius Abdillah, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Surabaya: Arkola, tt), h. 617.

barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.²⁶

Adapun wasiat yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah wasiat yang dilakukan dengan pemotongan jari yang berupa ilmu hitam di masyarakat kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir. Mereka melakukan tradisi itu secara turun-temurun.

F. Kerangka Pikiran

Untuk memberikan landasan dalam penulisan skripsi ini perlu dijelaskan mengenai kerangka pikiran yang digunakan dalam membahas penelitian ini, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan pembahasan sistematis dan komprehensif dengan data dan fakta-fakta yang meyakinkan.

Kata wasiat dalam Qur'an disebutkan sebanyak sebanyak 9 kali, dan kata lain yang seakar disebutkan 25 kali. Secara bahasa kata "wasiat" artinya berpesan, menetapkan, memerintah seperti yang terdapat dalam (QS. Al-An'am: 151 sampai 153, dan dalam surah (QS. An-Nisa: 131), mewajibkan seperti yang terdapat dalam (QS. Al-'Ankabut: 8, Luqman: 14, As-Syura: 13, Al-Ahqaf: 15, dan mensyariatkan terdapat dalam surah (An-Nisa: 11).²⁷

Menurut Imam Maliki wasiat merupakan perjanjian yang menetapkan adanya sesuatu hak pada orang yang melaksanakan perjanjian itu yang berlaku setelah si pewasiat meninggal dunia. Sedangkan Hambali menyatakan wasiat itu suruhan

²⁶ Asyhari Abta & Djunaidi Syakur, *Ilmu Waris Deskripsi Islam Praktis dan Terapan* (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005), h. 63.

²⁷ Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 149.

(perintah) untuk melakukan suatu tindakan setelah seseorang meninggal dunia.²⁸ Hanafi mengatakan bahwa wasiat itu adalah suatu perkara dengan berpindahnya (sesuatu) setelah kematian.²⁹ Sedangkan dalam Madzhab Syafi'i juga mengatakan bahwa wasiat merupakan derma (pemberian) sesuatu hak atau kepemilikan kepada seseorang yang terjadi setelah kematian.

Menurut jumhur ulama, sebagaimana dijelaskan oleh al-'Alamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, yang merangkum rumusan wasiat sebagai penyerahan pemilikan sesuatu kepada seseorang sesudah pemilik tersebut meninggal dunia, yang hukumnya diperbolehkan tetapi tidak diwajibkan.³⁰ Para ahli hukum Islam memberikan penjelasan bahwa wasiat objek yang diwasiatkan harus harta atau barang, atau manfaat benda.³¹ Wasiat juga merupakan suatu konsep ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Surah As-Syura dijelaskan tentang wasiat sebagai berikut:

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Abdurrahman Al-Jazairy, *Kitab Fiqh 'ala Madzhab Al-Arba'ah* (Libanon: Bairut, tt), h. 316.

³⁰ al-'Alamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtikaf al-Immah; Fiqh Empat Madzhab*, ter: Abdullah Zaki Alkaf, cet 2 (Bandung: Hasyimi Press, 2004), h. 330.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, h. 643.

Artinya: Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah wayukan kepada kamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu; tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya). (QS. As-Syura: 13).³²

Selanjutnya, Nabi SAW. Menjelaskan wasiat dalam hadits yang berbunyi:

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه

وسلم قال : ما حق امرئ مسلم له شيء ان يو صي فيه بيت ليلتين الا وو صيته مكتوبة عند ه

“ Dari Ibnu Umar r.a. berkata : Dari Rasulullah saw, bersabda : Tidak patut seorang muslim seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak dia wasiatkan itu bermalam dua malam melainkan wasiatnya itu tertulis padanya.³³

Berdasarkan hadist di atas dapat disimpulkan, bahwa bagi orang yang melakukan wasiat, hendaknya ditulis dan selalu berada di sisi orang yang berwasiat merupakan suatu keberhati-hatian, karena sesungguhnya orang yang berwasiat tidak mengetahui datangnya kematian.³⁴ Ayat al-Qur'an dan hadist di atas menjelaskan bahwa, bagi setiap muslim diwajibkan berwasiat. Wasiat mengandung suatu syarat, bahwa wasiat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan hukum-hukum Islam yang ada. Termasuk wasiat yang tidak ada ketetapanannya di syarat dan rukun wasiat, maka wasiatnya tidak boleh bertentangan hukum Islam dan Fiqih. Apabila wasiat tersebut bertentangan dengan undang-undang maupun hukum Islam, maka wasiat tidak sah.

³² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung, Diponegoro, 2005), h. 293.

³³ Muhammad Salim Hasyim, *Shohih Muslim Juz V*, h. 596.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Edisi 14* (Bandung: Alma'arif, 1987), h. 232.

Sulaiman Rasjid dalam bukunya “Fiqih Islam”³⁵ mengatakan bahwa rukun wasiat itu adalah, adanya orang yang berwasiat, ada yang menerima wasiat, harus ada sesuatu yang diwasiatkan (barang) , dan lafaz wasiat. jumhur ulama fiqih (baik kalangan Malikiyah, Syafi’iah dan hambali) sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Kamil.³⁶ Bahwa rukun wasiat ada empat macam. Begitu juga keterangan dari Ahmad Rofiq, yang dikutip dari pendapat Ibnu Rusyd dan al-Jaziry, menyatakan rukun wasiat terbagi kedalam empat bagian seperti yang ada diatas. Maka dari itu, jika keempat rukun itu telah terpenuhi maka secara hukum wasiat dapat disahkan dan dijalankan.³⁷

Semua Imam Madzhab sepakat bahwa barang yang diwasiatkan harus bisa dimiliki, seperti harta atau rumah dan kegunaannya. Sehingga tidak sah mewasiatkannya sesuatu yang menurutnya tidak bisa dimiliki secara syar’i.³⁸ Ulama Fiqih menyatakan dalam buku ensiklopedia Hukum Islalm, bahwa salah satu syarat wasiat adalah harta yaitu, sesuatu yang diwasiatkan senilai harta dalam syara’. Begitu juga sebaliknya jika, salah satu dari keempat rukun tersebut tidak terpenuhi maka wasit tidak sah dan tidak bisa dijalankan.

Didalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa ketika berwasiat harus dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan orang saksi, atau dihadapan notaris (Pasal 159 ayat 1).³⁹ Jadi, berdasarkan KHI pasal 159 tersebut bahwa berwasiat itu harus dihadapan dua saksi dan tertulis dihadapan

³⁵ Sulaiman Rasjid, *Fifih Islam* (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 1964), h. 371-373.

³⁶ Ahmad Kamil & M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 132.

³⁷ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia, cet III* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 449.

³⁸ Muhammad Jawad al-Mughniyyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarat: Lentera, 2001), h. 511.

³⁹ Anonimus, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 34.

notaris, jika hal tersebut tidak terpenuhi maka wasiat juga tidak sah. Syafi'i mengatakan bahwa tidak ada kehati-hatian dan keteguhan bagi seorang muslim, melainkan wasiatnya tertulis dan berada disisinya. Apa bila orang tersebut meninggal dunia sedangkan wasiat yang dikehendaki tidak tertulis dan tidak berada disisinya, maka wasiat tersebut tidak bisa dilaksanakan.⁴⁰ Didalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa wasiat harus disaksikan dua orang yang adil yang artinya sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهْدَةً بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
 اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
 فَأَصَبْتُمْ مَّصِيبَةَ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ
 إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا
 إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang dari kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah salat (untuk bersumpah) lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, (demi Allah) kami tidak akan menukar sumpah ini dengan harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang) walau dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikannya persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa.” (QS. Al-Ma'idah: 106).

Selanjutnya, Nabi SAW. Menjelaskan wasiat dalam hadits yang berbunyi:

⁴⁰ Mustafa Dieb al-Bigha, *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i (Matnil Ghayah Wat Taqrib)*, (Bandung: PADI, 2009), h. 191.

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما حق امرئ مسلم له شيء ان يو صي فيه بيت ليلتين الا وو صيته مكتوبة عند ه

“ Dari Ibnu Umar r.a. berkata : Dari Rasulullah saw, bersabda : Tidak patut seorang muslim seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak dia wasiatkan itu bermalam dua malam melainkan wasiatnya itu tertulis padanya.⁴¹

Berdasarkan ayat dan hadits tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan suatu wasiat hendaknya wasiatnya itu ditulis dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Hal ini dimaksudkan agar setelah pewasiat meninggal dunia, maka wasiat yang telah dibuatnya dapat dilaksanakan dan memang benar-benar telah dibuatnya ketika masih hidup.

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa, bagi orang yang melakukan wasiat, hendaknya ditulis dan selalu berada di sisi orang yang berwasiat merupakan suatu keberhati-hatian, karena sesungguhnya orang yang berwasiat tidak mengetahui datangnya kematian.⁴² Wasiat mengandung suatu syarat, wasiat yang tidak ada ketetapan di syarat dan rukun wasiat, maka wasiatnya tidak sah, karena wasiat tidak boleh bertentangan hukum Islam dan Fiqih. Apabila wasiat tersebut bertentangan dengan undang-undang maupun hukum Islam, maka wasiat tidak sah.

Berbeda halnya dengan wasiat yang terjadi di kecamatan Tanjung Medan, ini juga dimana masyarakatnya melakukan wasiat tersebut, tidak sesuai dengan apa yang di ajarkan dalam Islam, serta dalam hukum-hukum fiqih lainnya. Berdasarkan wasiat yang dilakukan di kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir

⁴¹ Muhammad Salim Hasyim, *Shohih Muslim* Juz V, h. 596.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Edisi 14* (Bandung: Alma'arif, 1987), h. 232.

tersebut. Wasiat yang dilakukan masyarakat tersebut berupa permintaan untuk dipotong jarinya ketika ia sudah meninggal dunia, dan wasiat itu pun dilakukan secara turun-temurun. Wasiat itu, berupa ilmu hitam, tata cara melakukan wasiat tersebut secara lisan saja tanpa tulisan, tanpa saksi, tanpa dihadapan notaris, dan bendanya tidak jelas, serta transaksinya pun secara melukai sipewasiat ketika sudah meninggal dunia. Selain itu, wasiat juga diberikan kepada ahli waris.

Hal tersebut jelas-jelas tidak dibenarkan dalam Islam serta bertolak belakang dari hukum wasiat karena dalam hukum Islam, baik itu ditinjau dari fiqih, KHI, maupun pendapat-pendapat Imam Madzhab serta pendapat-pendapat ulama lainnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa wasiat seperti itu tidak dibenarkan karena wasiat yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tidak masuk dalam kategori wasiat dalam terminologi fiqih maupun wasiat dalam termonologi KHI. Karena dalam terminologi fiqih tidak ada kategori wasiat yang dilakukan untuk menyakiti si mayit (si pewasiat), serta tidak dalam bentuk ilmu hitam. Hal ini sesuai dengan Firman Allah Q.S Al-ahzab ayat 58.

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ
 أَحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya: “Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata” (Q.S Al-Ahzab: 58).⁴³

Hadits Nabi juga menjelaskan bahwa tidak boleh menyakiti mayat.

⁴³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung, Diponegoro, 2005), h. 340.

و عن الله بن العاص رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده , والمهاجر ما نهي الله عنه (متفق عليه)

Dari Abdullah Bin Ash Radiyaallahu Anhu ia berkata: Rasulullah saw bersabda, “seorang muslim adalah orang yang menjauhkan muslim lainnya dari bahaya lisan dan tangannya. Sedang orang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Ta’ala” (Mutafaq Alaih).⁴⁴

Menyakiti orang lain dengan kata-kata dan menyakiti dengan sikap maupun menyakiti secara fisik terhadap orang yang sudah meninggal dunia itu tidak dibenarkan berdasarkan al-qur’an dan hadits diatas. Maka dari itu jangankan untuk menyakiti mayat secara fisik, secara lisan dengan memaki saja tidak di benarkan.

G. Hipotesis

Setelah mencermati pandangan yang ada, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan yang bersifat sementara bahwa hukum wasiat yang menyimpang dalam terminologi fiqih terjadi di kecamatan Tanjung Medan. Dimana di kecamatan itu melaksanakan wasiat tersebut dengan cara tidak tertulis, serta berupa permintaan untuk dipotong jarinya ketika ia sudah meninggal dunia, dan wasiat itu pun dilakukan secara turun-temurun. Wasiat itu, berupa ilmu hitam, tata cara melakukan wasiat tersebut secara lisan saja tanpa tulisan, tanpa saksi, tanpa dihadapan notaris, dan bendanya tidak jelas, serta transaksinya pun secara melukai sipewasiat ketika sudah meninggal dunia. Hal itu, tidak diperbolehkan dalam Islam Karena telah menyakiti si mayit (sipewasiat) dan jelas bertentangan dalam hukum Islam. Maka itu tidak sah dan tidak di perbolehkan karena wasiatnya itu bertentangan dalam Islam.

⁴⁴ *Shahih Bukhari dan Shahih Muslim*, h. 1573.

Namun hal ini, masih merupakan anggapan sementara yang memerlukan pembahasan dan penelitian lebih lanjut untuk dapat di ketahui secara pasti.

H. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian ilmiah mutlak diperlukan suatu metode agar penelitian tersebut dapat terlaksana secara terarah dan rasional serta mencapai suatu hasil yang optimal, dan untuk menghasilkan karya ilmiah yang berbobot, karena metode penelitian tersebut merupakan langkah-langkah penelitian dalam memperoleh data dan analisisnya.⁴⁵ Penelitian yang dilakukan di dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan dan kepustakaan yakni dengan pendekatan kewahyuan untuk memperkuat argumentasi dan juga pendekatan falsafi. Namun, penelitian ini lebih banyak mempergunakan pendekatan Sosiologis normatif dan empiris karena penelitian ini adalah studi kasus di lapangan. Secara rinci penelitian ini mempunyai metode penelitian sebagai berikut:

1. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi dari penelitian ini adalah masyarakat muslim Kecamatan Tanjung Medan, yang terdiri dari 6 Desa hal ini yang menjadi sampel adalah 4 Desa yaitu Desa 1, 2, 3 dan 4 yang di ambil secara *Random Sampling* (acak).

2. Sumber data Primer

- a. Sumber data primer, yaitu masyarakat, tokoh Nahdatul Ulama tokoh Muhammadiyah serta tokoh agama, serta ahli waris (si penerima wasiat).

⁴⁵ Amiur Nuruddin dkk, *Metode Penelitian Ilmu Syariah* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2008), h. 94.

b. Sumber data skunder, yaitu membaca dan menganalisis buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti KHI, Fiqih Sunnah, Fiqih empat mazhab, fathul mu'in jilid 3, kitab Al Umm dan buku-buku literatur lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menumpulkan data menggunakan beberapa alat pengumpul data, seperti studi dokumen dan wawancara.

a. Studi dokumen yaitu, dokumen yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan tentang wasiat.

b. Wawancara yaitu, pengumpulan data dengan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung pada responden. Pada penelitian ini dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian ini.⁴⁶

4. Metode Penulisan

Penulis melakukan metode penulisan dengan berpedoman kepada buku panduan penulis Skripsi dan karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN SU Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih memudahkan para pembaca dalam memahami apa yang sesungguhnya tersirat yaitu pada skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan, diantaranya adalah:

⁴⁶ Bambang Sugianto, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo, 2003), h. 231.

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, kerangka pikiran, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II ini memuat gambaran umum keadaan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, dengan sub bab pembahasan yaitu: keadaan geografis, keadaan demografis, pendidikan, agama dan adat istiadat.

Bab III ini memuat tinjauan umum tentang wasiat yang terdiri dari definisi wasiat, rukun wasiat, syarat wasiat, hukum wasiat, pelaksanaan wasiat, pembatalan wasiat, dan ketentuan wasiat.

Bab IV ini memuat Hukum Melakukan wasiat yang Menyimpang dalam Terminologi Fiqih menurut Tokoh Nahdatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah(studi kasus di Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir) yaitu yang terdiri dari latar belakang terjadi wasiat, pelaksanaan wasiat di Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, hukum melakukan wasiat yang menyimpang dalam terminologi fiqih, serta pendapat tokoh ulama dan qoul rajih.

Bab V ini memuat dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Penelitian

Pada penelitian ini, penulis meneliti sebuah masalah yang terjadi di sebuah Desa yang terletak di Provinsi Riau, yaitu kecamatan Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir. Kabupaten Rokan Hilir terletak di bagian paling utara dari Provinsi Riau, yang juga merupakan wilayah pesisir timur Pulau Sumatera. Kabupaten Rokan Hilir memiliki luas wilayah 8.881,59 Km² atau 888.159 Hektar, terbagi atas 14 kecamatan, terletak pada koordinat 1°14' sampai 2°45' Lintang Utara dan 100°17' hingga 101°21' Bujur Timur.

Batas Administrasi Kabupaten Rokan Hilir :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Mandau (Kab. Bengkalis) dan Kec. Kuto Darussalam, Kepenuhan, Tambusai (Kabupaten Rokan Hulu);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu (Provinsi Sumatera Utara);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Bukit Kapur Kota Dumai.

Kabupaten Rokan Hilir berada pada posisi dijalur pelayaran internasional Selat Malaka sehingga Kabupaten Rokan Hilir menjadi salah satu gerbang lintas batas perdagangan regional yang cukup penting bagi Provinsi Riau, yaitu dari/ke Selangor Malaysia maupun ke Sumatera Utara. Berdasarkan kebijakan pembangunan Kabupaten Bengkalis sebelum pemekaran, di Kabupaten Rokan Hilir terdapat 2 dari

6 gerbang lintas batas yang ditetapkan, yaitu Panipahan dan Sinaboi. Kabupaten Rokan Hilir juga memiliki keunggulan geografis yang lain sehubungan dengan kedekatan dan aksesibilitasnya yang baik ke Kota Dumai. Dalam PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, Kota Dumai telah ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Provinsi Riau, yang salah satu fungsi utama pelayanannya adalah sebagai pusat kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional, termasuk di dalamnya untuk angkutan CPO dan Migas. Hingga saat ini, keberadaan Pelabuhan Dumai sangat membantu dalam proses angkutan CPO yang diproduksi di Kabupaten Rokan Hilir. Dalam hal ini Kabupaten Rokan Hilir menjadi PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) dalam katagori II/B yang mengisyaratkan sebagai daerah sentra produksi. Dalam rangka mengoptimalkan keunggulan geografis wilayah yang berada pada jalur pelayaran internasional Selat Malaka diharapkan hal yang lain juga dapat dilakukan dengan peningkatan pelabuhan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir.

Wilayah daratan Kabupaten Rokan Hilir sebagian dasar merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 s/d 100 meter di atas permukaan laut. Pada daerah pesisir pantai memiliki ketinggian antara 0 s/d 6 meter dpl, dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Untuk daerah sepanjang aliran sungai, pada umumnya memiliki ketinggian antara 0 s/d 30 meter dpl. Daerah aliran sungai Rokan mulai dari muara hingga sekitar ibukota Kecamatan Rimba Melintang merupakan daerah pasang surut air laut.

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Rokan Hilir tahun 2008, Bagan Batu sebagai ibukota Kecamatan Bagan Sinembah merupakan ibukota kecamatan dengan ketinggian tertinggi, yaitu 50 meter dpl, diikuti Sedinginan 40 meter dpl dan Simpang Kanan 32 meter dpl.

Kemiringan lahan Kabupaten Rokan Hilir berkisar antara 0 s/d 15%. Daerah dengan kemiringan lereng 0 s/d 3% meliputi luasan sekitar 600.625 Ha atau 80% dari keseluruhan luas daratan. Pada bagian selatan hingga ke barat daya atau dari Kecamatan Tanah Putih hingga ke bagian selatan dari Kecamatan Bagan Sinembah, memiliki bentuk wilayah yang bervariasi antara datar s/d agak berombak hingga bergelombang dengan kemiringan 0 s/d 5% sampai 8 - 15%, dengan kemiringan ketinggian antara 5 s/d 100 meter dpl.

Penduduk Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2010 adalah 620.337 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 8,04% per tahun. Jumlah penduduk ini terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 322.336 jiwa dan perempuan sebanyak 298.001 jiwa. Sex ratio Kabupaten Rokan Hilir adalah 108, yang berarti dari 208 jiwa penduduk, ada 100 perempuan.⁴⁷

Tanjung Medan adalah nama sebuah kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Indonesia. Kecamatan Tanjung Medan merupakan pemekaran dari Kecamatan Pujud berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014. Ibu kota Kecamatan Tanjung Medan berkedudukan di Kepenghuluan Tanjung Medan.

⁴⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Tanjung_Medan,_Rokan_Hilir

Di Kecamatan Tanjung Medan ini terdapat Danau Napangga yang merupakan salah satu objek wisata alam andalan di Kabupaten Rokan Hilir.

Kecamatan Tanjung Medan mempunyai batas wilayah:

- Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Bagansinembah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- Sebelah Barat berbatas dengan Provinsi Sumatra Utara;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Pujud.

Kecamatan Tanjung Medan memiliki 13 desa yaitu:

1. Sei Meranti Darussalam
2. Akar Belingkar
3. Sei Meranti
4. Sei Tapah
5. Tanjung Medan
6. Tangga Batu
7. Tanjung Medan Barat
8. Tanjung Sari
9. Pondok Kresek
10. Perkebunan Tanjung Medan
11. Sri Kayangan
12. Tanjung Medan Utara
13. Bagan Nenas

Serta jumlah penduduk setiap desa pada tahun 2018 di Sei Meranti Darussalam sebanyak: 2.866, Akar Bellingkar: 1.812, Sei Meranti: 2.866, Sei Tapah: 4.661, Tanjung Medan: 4.386, Tangga Batu: 4.146, Tanjung Medan Barat: 2.741, Tanjung Sari: 2.864, Pondok Kresek: 3.607, Perkebunan Tanjung Medan: 2.264, Sri Kayangan: 1.975, Tanjung Medan Utara: 2.124, Bagan Nenas: 1.408, dan jika dijumlahkan semua desa jumlah penduduk yang berada dikecamatan Tanjung medan ini sebanyak: 37. 720 penduduk yang menempati.jumlah jiwa laki-laki sebanyak 18.849 sedangkan perempuan 18.871 jiwa.

Pencarian atau pekerjaan penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidup dikecamatan tanjung medan rata-rata bekerja dari sector pertanian sebab lebih banyaknya kebun dan tanah untuk bertani, sebab rata-rata tamatan pendidikan yang berada dikecamatan tanjung medan ini adalah SMA sederajat.

B. Sejarah Nahdatul Ulama

Memahami sejarah lahirnya Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi sosial keagamaan (*jam'iyah diniyah*) secara tepat, belumlah cukup hanya dengan melihat dari sudut formal sejak didirikan, tumbuh dan berkembang hingga sekarang. Sebab, jauh sebelum NU lahir dalam bentuk organisasi (*jam'iyah*), terlebih dahulu terikat oleh aktivitas sosial keagamaan yang mempunyai karakteristik tersendiri (*jama'ah*).

Lahirnya *jam'iyah* NU tidak ada ubahnya seperti mewadahi suatu barang yang sudah ada. Wujudnya NU sebagai organisasi keagamaan hanyalah sekadar

penegasan formal dari mekanisme informal para ulama sepaham yang berpegang teguh pada mazhab fiqh yang sudah ada jauh sebelum NU lahir sebagai organisasi.⁴⁸

Sebagai organisasi keagamaan (*jam'iyah diniyah*), NU secara resmi berdiri pada tanggal 16 Rajab 1344 H., bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 M., di Surabaya.⁴⁹ Lahirnya NU sendiri tidak lepas dari dua faktor penting, realitas keindonesiaan dan realitas keislaman. Kedua realitas ini sama-sama mempunyai kaitan erat dengan dunia global; kolonialisme, dan ketegangan peradaban Barat dengan Timur di satu sisi, Barat dengan Islam di sisi yang lain.⁵⁰ Sebelum terbentuk dengan nama NU, pada mulanya juga merupakan sekumpulan ulama yang tergabung dalam Komite Hijaz, sebuah komite yang dibentuk untuk memperjuangkan aspirasi ulama yang harus segera diajukan kepada Raja Sa'ud di Hijaz.⁵¹ Aspirasi para ulama itu ingin menghidupkan dan melestarikan ajaran Islam ahlussunnah waljamaah di tanah Hijaz. Sebab, di Negeri Hijaz saat itu masyarakat dan pemerintahannya dikuasai oleh penganut paham Wahabi yang sangat ekstrem dengan menutup tempat-tempat bersejarah seperti makam para sahabat, keluarga Nabi dan para wali, melarang praktek ziarah kubur, dan tahlil. Tidak hanya itu, pemerintah Hijaz juga menutup ruang gerak golongan Sunni dan Syi'ah yang dianggap tidak sejalan dengan Wahabi.⁵²

⁴⁸ Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, Surakarta: TP, 1985, h. 1.

⁴⁹ Bahrul Ulum, *Bodohnya NU, Apa NU Dibodohi*, Yogyakarta: Ar-Ruz, 2002, h. 55.37.

⁵⁰ Effendi Choirie, *PKB Politik Jalan Tengah NU*, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 2002, h. 47.

⁵¹ Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, *Materi Dasar Nahdlatul Ulama*, Edisi II, Semarang: LP.Ma'arif NU Jawa Tengah, 2002, h. 24.

⁵² Andree Feillard, *NU Vis a Vis Negara*, Terj. Lesmana, Yogyakarta: LKIS, 1999, h. 11.

Selanjutnya untuk memudahkan tugas ini para ulama sepakat memutuskan untuk membentuk suatu organisasi dengan nama Jam'iyah Nahdlatul Ulama (NU) yang mewakili Islam tradisional.⁵³

Faktor lain yang mendorong berdirinya NU adalah situasi abad 20 yang ditandai gerakan Islam pembaharuan dari Timur Tengah mulai masuk dan berkembang di Indonesia. Gerakan pembaharuan (modernis) merupakan gerakan kembali kepada al-Qur'an dan Hadis yang di antaranya berpandangan bahwa dalam menggapai segala sesuatu harus langsung digali dari al-Qur'an dan Hadis, bukan dari kitab-kitab karya ulama mazhab klasik. Ziarah kubur, tahlil dan talqin mayit dipandang bid'ah yang harus diberantas. Akhirnya menimbulkan dua gerakan Islam yang tidak dapat dipertemukan, yakni kelompok "modernis" dan "tradisional".⁵⁴ Puncak perdebatan ini pada 1921 yang ditandai dengan sikap Mas Mansur yang menyatakan berpisah dari KH. Wahab Hasbullah dan pindah ke Muhammadiyah.⁵⁵ Berdirinya NU tidak bisa lepas dari sosok dua tokoh besar yaitu KH. Hasyim Asy'ari, ulama Jawa Timur yang sangat disegani saat itu, dan KH. Abdul Wahab Hasbullah, seorang yang sangat dinamis yang pernah belajar di Makkah dan telah aktif di Sarekat Islam (SI) di Makkah, dan mendirikan Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) setelah pulang ke Indonesia.⁵⁶ Tokoh-tokoh lain pada awal perintisan di antaranya KH. Bisri Syamsuri (Jombang), KH. Abdul Hakim Leuwi Munding (Cirebon), KH. Mas Alwi Abdul Aziz dan KH. Ridwan Abdullah

⁵³ LP Maarif NU, *op.cit.*, h. 3.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 2.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 1.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 8.

(Surabaya), KH. Maksum dan KH. Kholil (Rembang), Abdullah Ubaid (Kawatan Surabaya), Thahir Bakri, Abdul Halim, Hasan, dan Nawawi (Surabaya).⁵⁷

Sebagai *jam'iyah*, NU bergerak dalam bidang sosial keagamaan terutama penyiaran agama Islam menurut faham ahlusunnah waljama'ah. Dengan usaha itu, NU banyak memiliki pondok pesantren serta madrasah dan memiliki pengikut yang sangat fanatik, terutama di pedesaan. Sebab, umumnya masyarakat pedesaan memiliki tradisi keagamaan sangat kuat.⁵⁸ Setelah NU dibentuk, spontanitas para ulama di daerah pun membentuk cabang-cabang NU di daerahnya masing-masing, tanpa menunggu instruksi dan petunjuk dari pengurus pusat. Spontanitas merupakan salah satu ciri khas masyarakat NU, meskipun terkadang juga bersikap telau berhati-hati menerima sesuatu yang dipandang baru.⁵⁹ Pada awal berdirinya, NU bersama-sama dengan organisasi lain yang telah berdiri, ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajah Belanda. Sebagai salah tokoh panutan umat, apalagi setelah memiliki wadah NU, KH. Hasyim Asy'ari semakin merasa terpanggil untuk menggerakkan masyarakat untuk mengakhiri penjajahan oleh Belanda.⁶⁰

Sejak awal berdirinya, NU memilih ulama sebagai panutan dan sebagai kekuatan inti. Ulama dipandang sebagai penerus tugas Nabi Muhammad S.a.w. dalam membimbing dan mengayomi umat baik dengan ilmu, akhlak, dan

⁵⁷ *Ibid.*,

⁵⁸ Mustafa Kamal Pasha, *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam*, Yogyakarta: LkiS, 2000, h. 58.

⁵⁹ A. Muchith Muzadi, *NU dan Fiqh Kontekstual*, Yogyakarta: LKPSM, 1994, h. 67-70.

⁶⁰ Syaifullah Ma'sum, *Menapak Jejak Mengenal Watak Biografi 126 Tokoh NU*, Jakarta: Yayasan Sarifuddin Zuhri, 1994, h. 107.

keteladanannya. Ulama merupakan panutan masyarakat. Jika NU berhasil membangkitkan ulama, maka akan bangkitlah umat dan masyarakat pengikutnya.

Tanpa ulama, NU akan kehilangan arah dan tanpa ulama, NU akan kehilangan dukungan.⁶¹ Demikian profil NU secara makro (nasional). Seperti dikemukakan di atas, bahwa setelah didirikan NU sebagai wadah bagi kaum tradisionalis, spontanitas ulama-ulama daerah yang sepaham juga mendirikan cabang-cabang seperti di Kota Medan Misalnya dengan kedudukan sebagai cabang atau singkatannya PC (Pimpinan Cabang). Fungsinya adalah sebagai pelaksana kebijakan NU dalam lingkup daerah di bawah PWNU (Kepengurusan Tingkat Propinsi).

C. Sejarah Singkat Muhammadiyah

Sejarah Berdirinya Muhammadiyah secara umum dapat dikaitkan dalam rangka merespon kondisi sosio-politik umat Islam sebagai akibat kebijakan pemerintahan Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mengembangkan kekuasaannya dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Setelah berhasil melakukan penaklukan, Belanda melakukan proses kolonialisme yang dikemas dengan kebijakan pemerintahan yang liberal. Kondisi belenggu kolonialisme inilah yang kemudian menyebabkan sejumlah kalangan Islam terdidik membentuk organisasi, pergerakan dan perkumpulan yang bersifat sosial maupun politik sebagai pencarian kerangka ideologi alternatif. Sebagai respon atas politik Belanda dan kolonialisme itupula, pada awal abad 20 gerakan-gerakan kebangsaan mulai tumbuh. Gerakan-gerakan itu antara lain Sarekat Dadang Islam (SDI) tahun

⁶¹ Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Bandar Lampung, Semarang: Lajnah Ta'lif Wanasir, t.th. h. 242.

1905, Budi Utomo tahun 1908, Sarekat Islam pada awal tahun 1912, Muhammadiyah pada akhir tahun 1912 serta Persis pada tahun 1923 dan Nahdatul Ulama pada tahun 1926.

Kelahiran Muhammadiyah tidak dapat dipisahkan dengan KH. Ahmad Dahlan sebagai pendirinya. KH. Ahmad Dahlan yang bernama asli Muhammad Darwisj, lahir di Kampung Kauman Yogyakarta pada 1868. Darwisj berasal dari latar belakang keluarga golongan elite Islam yang menanamkan nilai-nilai agama kepada dirinya. Selain belajar agama dari AL-Quran, ia juga banyak belajar agama dari banyak guru baik itu ilmu fiqh, ilmu hadist maupun ilmu falaq.

Setelah menunaikan ibadah haji, kemampuan intelektual Ahmad Dahlan berkembang. Ahmad Dahlan banyak berkomunikasi dengan ulama yang berasal dari Indonesia di Arab Saudi. Ia sering melakukan tukar pikiran menyangkut hal-hal sosial dan keagamaan. Ahmad Dahlan beranggapan kondisi umat Islam yang merosot ruhul Islamiyahnya, pengalaman Islam yang bercampur dengan bid'ah, khirafat, dan syirik membawa Islam dalam krisis kemurnian ajaran. Setelah kembali dari ibadah hajinya, kegiatan sosial Ahmad Dahlan makin meningkat. Ia membuka kelas belajar kelas belajar dengan membangun pondok guna menampung murid yang hendak belajar ilmu umum seperti ilmu falaq, ilmu tauhid, dan tafsir. Selain itu ia juga intensif melakukan komunikasi dengan berbagai kalangan ulama, intelektual dan kalangan pergerakan seperti Budi Utomo dan Jamiat Khair. Dalam perkembangannya, Dahlan menawarkan nama perkumpulan yang akan dibentuk itu dengan nama Muhammadiyah, nama yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Nama ini diberi dengan maksud setiap anggota Muhammadiyah dalam kehidupan

beragama dan Pada tahun 1909, Ahmad Dahlan bergabung dalam dengan Budi Utomo sebagai penasehat masalah-masalah agama, posisinya ini memungkinkan dirinya mengaktualisasikan ilmu yang dikuasainya dan belajar mengenai organisasi modern. Selain Budi Utomo Ahmad Dahlan juga menjadi anggota Jamiatul Khair, organisasi Islam yang bergerak di bidang pendidikan. Keterlibatan dalam dua organisasi menambah pemahaman Ahmad Dahlan dalam mengatur organisasi secara modern di kalangan orang Islam. Bekal pengalaman yang diperoleh dari Budi Utomo dan Jamiat Khair mendorong Dahlan untuk membentuk organisasi dan menyelenggarakan pendidikan. Dahlan yang sebelumnya membuat sekolah sebagai tempat kegiatan belajar mendapat dukungan dari murid-muridnya untuk membentuk organisasi.⁶²bermasyarakat dapat menyesuaikan dengan pribadi Nabi Muhammad SAW.

Budi Utomo mengambil peran dalam proses permohonan pendirian Muhammadiyah kepada pemerintah. Setelah melalui berbagai pertemuan, pematangan rencana dan berbagai persiapan membentuk organisasi, akhirnya pada 18 November 1912 berdiri gerakan Islam bernama Muhammadiyah. Dengan menisbahkan diri pada keteladanan Nabi Muhammad SAW, Muhammadiyah berusaha menghidupkan ajaran Islam yang murni dan otentik dengan tujuan memahami dan melaksanakan ajaran Islam yang telah dicontohkan Nabi. 31 3. Landasan Ideal Muhammadiyah Setelah menerima permohonan dari Budi Utomo mengenai berdirinya Muhammadiyah, Gubernur Jenderal meminta pertimbangan dan

⁶² Syarifuddin Jurdi, *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1996-2006*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 76.

saran empat penguasa lembaga terkait, yaitu residen Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono VII; Papatih Dalem Sri Sultan Sri Sultan Hamengku Buwono VII; dan ketua penghulu Haji Muhammad Kholil Kamaludiningrat. Hasil rapat tersebut memberikan izin pendirian organisasi Muhammadiyah. Dengan keluarnya izin tersebut, maka Muhammadiyah secara resmi berdiri. Organisasi ini berdiri dengan tujuan awal menyebarkan ajaran agama Islam kepada seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada penduduk bumiputera, di dalam residensi Yogyakarta dan memajukan hal Islam kepada anggota-anggotanya. Tujuan ini dari waktu ke waktu mengalami perbaikan setelah mengalami perkembangan dengan berdirinya cabang-cabang di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara dan daerah lainnya.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT

A. Pengertian Wasiat

Wasiat, terambil dari kata arab *al-washiyah* (jamaknya *washaya*),⁶³ secara harfiah antara lain berarti pesan, perintah dan nasihat. Ulama fiqih mendefinisikan wasiat dengan penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat.⁶⁴

Kata wasiat yang berarti suatu ucapan atau pernyataan dimulainya suatu perbuatan. Biasanya perbuatan itu dimulai setelah orang yang mengucapkan atau menyatakan itu meninggal dunia. Wasiat menurut bahasa mengandung beberapa arti antara lain: menjadikan, menaruh belas kasihan, berpesan, menyambung, memerintahkan, mewajibkan.⁶⁵ Sedangkan menurut istilah syara' ialah pemberian hak kepada seseorang yang digantungkan berlakunya setelah mati, atau meninggalnya si pemberi wasiat, baik yang diwasiatkan itu berupa benda atau manfaatnya.

Sementara menurut 'Abd al-Rahim dalam bukunya *Miras Al-Muqarram* mendefinisikan wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela dan

⁶³ Achmad Warson Munawwir, Muh. Fairuz, *Al Munawwir versi Indonesia-Arab*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2007, h. 945.

⁶⁴ Muhammad Amin Summa, *op. cit*, h. 128.

⁶⁵ Asymuni A. Rahman et. al., *loc. cit*, h. 181.

tidak mengharapkan imbalan (*tabarru'*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat.⁶⁶

Hanafi memberikan pengertian wasiat ialah memberikan hak memilikisesuatu secara sukarela (*tabarru'*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dan yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang maupun manfaat. Sedangkan menurut Imam Malik, wasiat adalah suatu perikatan yang mengharuskan penerima wasiat menghaki sepertiga harta peninggalan si pewaris sepeninggalnya atau mengharuskan penggantian hak sepertiga harta peninggalan si pewaris kepada si penerima wasiat sepeninggalannya pewasiat.⁶⁷

Menurut Madzhab Hambali, wasiat adalah pemberian harta yang terjadi setelah berlakunya kematian sama ada dalam bentuk harta ('ain) atau manfaat.⁶⁸

Menurut Madzhab Syafi'i, wasiat adalah pemberian suatu hak yang berkuatkuasa selepas berlakunya kematian orang yang membuat wasiat samaada dengan menggunakan perkataan atau sebaliknya.⁶⁹

Dalam al-Qur'an kata wasiat banyak ditemukan dengan arti dan maknayang berbeda-beda, perbeadaan ini disebabkan karena penggunaan kata-kata wasiat yang berbeda-beda dalam konteks permasalahannya. Diantaranya arti wasiat itu antara lain:

- a) Menunjukkan makna Syari'ah, sebagaimana firman Allah

⁶⁶ Abd al-Rahim, *Al-Muhadarat Fi Al-Miras Al-Muqarram* (Kairo: tp,tt) h, 117.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 182.

⁶⁸ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, juz 6, Maktabah Al-Qahiriyah, Kairo, 1970, h. 444.

⁶⁹ Al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, Musthafa al-Babi al-Halbi wa aula'duhu, Kairo, 1958 h. 52.

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾

﴿ ١٣ ﴾

Artinya: "Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama... (QS. as-Syura: 13)⁷⁰

b) Menunjukkan makna pesan, sebagaimana firman Allah

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa". (QS. al-Baqarah: 180)⁷¹

c) Menunjukkan makna nasehat, sebagaimana firman Allah.

⁷⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung, Diponegoro, 2005), h. 785.

⁷¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung, Diponegoro, 2005), h. 44.

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ



Artinya: ”.....Dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehatmenasehati supaya menetaapi kesabaran”. (QS. al-asr: 3).⁷²

d) Menunjukkan makna perintah, sebagaimana firman Allah.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُرْ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُهُرْ فِي عَامَيْنِ
أَنْ أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرُ

Artinya: ”Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada duaorang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”. (QS. al-Luqman: 14).⁷³

Dalam kitab Bidayah al-Mujtahid, Ibnu Rusyd mendefinisikan wasiatsebagai penghibahan harta dari seseorang kepada orang lain atau beberapaorang sesudah meninggalnya orang tersebut, atau pembebasan hambanya baik dijelaskan dengan lafaz} wasiat atau tidak.⁷⁴ Sedangkan menurut sebagian fuqaha mendefinisikan bahwa wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal.

⁷² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung, Diponegoro, 2005), h. 1099.

⁷³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung, Diponegoro, 2005), h. 654.

⁷⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, h. 9.

Jika dilihat pada penerima, lafaz dan harta yang di wasiatkan secara terperinci, maka wasiat terbagi kepada empat jenis yaitu wasiat mutlak, wasiat bersyarat, wasiat am, dan wasiat khas.⁷⁵

Dikalangan fuqaha sunni seperti kelompok Syafi'iyah mendefinisikan pengertian dengan pemberian secara penuh kesadaran akan haknya terhadap hak miliknya yang akan diperoleh orang yang menerimanya setelah terjadinya kematian si pemberi wasiat. Kelompok Hanabilah menambah definisi tersebut dengan pemberian yang tidak melebihi sepertiga harta, yang hal ini juga disepakati kelompok Malikiyah dan Hanafiyah.⁷⁶

Menurut Undang-Undang Mesir (Undang-Undang wasiat nomor 71 tahun 1946) metakrifkannya secara umum yang dapat mencakup seluruh bentuk-bentuk dan macam-macam wasiat yakni mengalihkan hak memiliki harta peninggalan yang ditanggihkan kepada kematian seseorang.⁷⁷

Secara etimologi, para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang didasarkan pada orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan atau *tabarru'*. Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa pengertian ini adalah sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di kalangan Mazhab Hanafi.

Sedangkan Al-Jaziri menjelaskan bahwa para ahli hukum Islam di kalangan Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali memberi definisi wasiat lebih rinci lagi.

⁷⁵ Muhammad al Zuhaily, *al-Faraid Wa al-Mawaris Wa al-Wasaya*, Beirut: Dar al-Qalamal-Tayyib, 2001, H. 69.

⁷⁶ A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, h. 254.

⁷⁷ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 131-132.

Pengertian tersebut di atas adalah berbeda dengan pengertian hibah. Hibah berlaku sejak orang memberi hibah kepada orang yang menerima hibah dilaksanakan, dan orang yang menerima hibah itu telah menerima hibah secara baik tanpa menunggu orang yang memberi hibah itu meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan wasiat belum berlaku kalau orang yang menyatakan wasiat itu belum meninggal dunia.

Dengan kata lain wasiat itu adalah pemberian yang ditangguhkan. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (pasal 171 huruf f). Ketentuan tentang wasiat ini terdapat dalam pasal 194-209 yang mengatur secara keseluruhan prosedur tentang wasiat.⁷⁸

Wasiat bukan saja dikenal dalam hukum Islam, tetapi dikenal juga dalam hukum perdata BW. Wasiat dalam hukum perdata dikenal dengan nama *testament* yang diatur dalam buku kedua bab ketiga belas. Dalam pasal 875 BW dikemukakan bahwa surat wasiat (*testamen*) adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali oleh orang yang menyatakan wasiat itu.⁷⁹ Pernyataan kehendak yang berupa amanat terakhir orang yang menyatakan wasiat itu dikemukakan secara lisan di hadapan notaris dan dua orang saksi.

⁷⁸ Direktorat Pembinaan badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: 2001, hlm. 139.

⁷⁹ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 226.

Wasiat dalam hukum perdata harus dibuat dalam bentuk surat wasiat(*testamen*) dan pembuatan surat wasiat itu merupakan perbuatan hukum yang sangat pribadi. BW mengenal tiga macam bentuk surat wasiat itu yaitu:⁸⁰

- a. *Wasiat Olografis*, yaitu surat wasiat tersebut harus diserahkan untuk disimpan pada seorang notaris dan penyerahan itu bisa itu dalam keadaan terbuka atau bisa juga dalam keadaan tertutup.
- b. *Wasiat Umum*, yaitu surat wasiat yang dibuat oleh seorang notaris, dengan cara orang yang akan meninggalkan wasiat itu menghadap notaris serta menyatakan kehendaknya dan mohon kepada notaris agar dibuatkan akta notaris dengan dihadiri dua orang saksi, pembuat wasiat harus menyampaikan sendiri kehendaknya itu di hadapan saksi-saksi dan tidak boleh diwakilkan.
- c. *Wasiat Rahasia*, yaitu wasiat yang ditulis sendiri atau ditulis orang lain yang digunakan untuk memenuhi kehendak terakhirnya. Surat wasiat model ini harus disegel, kemudian diserahkan kepada notaris dengan dihadiri empat orang saksi, penyegelan dilakukan dihadapan notaris.

Dalam hukum adat wasiat adalah pemberian yang dilaksanakan oleh seseorang kepada ahli warisnya atau orang yang tertentu yang pelaksanaannya dilakukan setelah orang yang menyatakan wasiat itu meninggal dunia. Wasiat dibuat berbagai alasan yang biasanya untuk menghindarkan persengketaan, perwujudan rasa kasih sayang dari orang yang menyatakan wasiat.⁸¹ Orang yang menyatakan wasiat akan melaksanakan haji dan orang yang menyatakan wasiat ajalnya sudah dekat tetapi masih ada ganjalan semasa hidupnya yang belum terpenuhi.

⁸⁰ Abdul Manan, *op. cit.*, h. 151.

⁸¹ Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar maju, 1991), h. 93.

Orang yang menyatakan wasiat dapat mencabut kembali wasiat yang dinyatakan itu atau telah diikrarkan, tetapi jika tidak dicabut sampai orang yang menyatakan wasiat itu meninggal dunia maka para ahli waris harus menghormati wasiat itu. Pelaksanaan wasiat dalam hukum adat tidak perlu dilakukan di hadapan notaris, tetapi cukup diucapkan secara lisan di hadapan keluarga atau wali waris yang hadir pada waktu pernyataan wasiat dilakukan.

B. Dasar Hukum Wasiat

Dalam syariat Islam, sumber hukum yang mengatur tentang wasiat dapat ditemui dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
 وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa". (QS. al- Baqarah: 180).⁸²

Allah mengemukakan apabila seseorang di antara umat manusia sudah ada tanda-tanda kedatangan maut, sedangkan ia mempunyai harta yang banyak, maka ada kewajiban baginya untuk berwasiat terutama kepada ibu, bapak dan karib kerabatnya. Kemudian dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 106 Allah mengemukakan apabila salah seorang di antara umat manusia menghadapi kematian, sedangkan ia hendak berwasiat maka hendaklah wasiat itu haruslah disaksikan oleh

⁸² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung, Diponegoro, 2005), h. 44.

dua orang saksi yang adil atau dua orang saksi non muslim jika ia sedang dalam perjalanan di muka bumi lalu secara tiba-tiba ia ditimpa banyak kematian.

Dalam sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Umar berkata: telah bersabda Rasulullah SAW bahwa hak seorang muslim yang mempunyai suatu yang hendak diwasiatkan, sesudah bermalam selama dua malam tiada lain wasiatnya itu tertulis pada amal kebajikannya.

عن عبد الله ابن عمر قال: " ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له

شيء يوصى فيه بيته ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده (اخرجه البخاري)⁸³

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda: tidak pantas seorang muslim yang mempunyai suatu harta yang harus diwasiatkannya membiarkannya dua malam, kecuali wasiatnya itu tertulis. (HR. Bukhari).

Selanjutnya Ibnu Umar berkata: tiada berlaku bagiku satu malam pun sejak aku mendengar Rasulullah SAW mengungkapkan hadis itu, kecuali wasiat selalu berada di sisiku. Berdasarkan sumber hukum tentang wasiat sebagaimana dijelaskan di atas, para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang status hukum wasiat ini.

Mayoritas mereka berbeda pendapat bahwa status hukum wasiat ini tidak *fardhu'ain*, baik kepada orang tua maupun kepada kerabat yang sudah menerima warisan atau kepada mereka yang tidak menerima warisan. Implikasi wasiat yang dipahami oleh para ahli hukum Islam itu adalah kewajiban wasiat hanya dipenuhi jika seseorang telah berwasiat secara nyata, jika mereka tidak berwasiat maka tidak perlu mengada-ada agar wasiat dilaksanakan karena ketentuan yang tersebut dalam

⁸³ Imam Bukhari, *op. cit.*, hlm. 982.

Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 180 itu telah dinasakh oleh surat an-Nisa' ayat 11-12. Oleh karena itu kedua orang tua dan kerabat dekatnya, baik yang menerima warisan atau tidak menerima warisan setelah turunnya surat an Nisa' ayat 11-12 itu sudah tertutup haknya atau menerima wasiat. Hukumnya melakukan wasiat antara lain:⁸⁴

- a. Wajib, apabila wasiat itu untuk hak-hak Allah yang dilalaikan oleh orang yang berwasiat. Misalnya zakat yang belum dibayar, nadzar, haji, puasa dan lain-lain.
- b. Sunnah, jika berwasiat untuk motif sosial, seperti wasiat kepada fakir miskin, anak yatim yang bertujuan untuk menambah amal, membangun rumah ibadah, dan lembaga-lembaga sosial.
- c. Makruh, jika wasiat dilaksanakan oleh orang yang tidak meninggalkan harta yang cukup, sedangkan ia mempunyai ahli waris yang membutuhkannya.
- d. Haram, jika wasiat dilaksanakan melebihi sepertiga harta yang dimilikinya, atau berwasiat kepada orang yang suka berbuat hura-hura dan merusak.
- e. Mubah, apabila berwasiat kepada kaum kerabat atau tetangga yang penghidupan mereka tidak kekurangan.⁸⁵

Ahli hukum yang lain seperti Az-Zuhri dan Abu Miljaz berpendapat bahwa wasiat itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim yang akan meninggal dunia dan ia meninggalkan hartanya itu dalam jumlah yang banyak maupun jumlahnya sedikit. Sedangkan ahli hukum Islam lainnya memandang bahwa yang wajib wasiat tersebut

⁸⁴ M. Idris Ramulyo, *op. cit.*, h. 135.

⁸⁵ *Ibid*, h. 136.

hanya kepada orang tua dan karib kerabat yang oleh karena sesuatu hal tidak mendapat waris dari orang yang berwasiat itu.⁸⁶

Sementara itu para ahli hukum aliran Zaidiyah tidak setuju dengan pendapat tersebut.⁸⁷ Mereka berpendapat bahwa kedudukan hukum wasiat itu berbeda-beda antara seseorang dengan seseorang yang lain. Dapat saja wajib bagi seseorang yang apabila dikhawatirkan harta yang akan ditinggalkan akan disia-siakan, dapat pula sunnah apabila wasiat itu diperuntukkan untuk kebajikan, dapat pula menjadi haram apabila wasiat yang dilakukan tersebut merugikan ahli waris, dan dapat menjadi makruh apabila orang yang berwasiat itu jumlah hartanya sedikit sedangkan jumlah ahli waris yang ditinggal jumlahnya banyak dan sangat membutuhkan harta tersebut.

Abu Daud Ibnu Hazm dan Ulama salaf berpendapat bahwa wasiat hukumnya *fardhu'ain*. Mereka beralasan bahwa Al-Qur'an (Surat Al-Baqarah ayat 180 dan Surat an-Nisa' ayat 11-12) Allah SWT mewajibkan hamba-Nya untuk mewariskan sebagian hartanya kepada ahli waris yang lain dan mewajibkan wasiat didahulukan pelaksanaannya dari pelunasan hutang. Adapun maksud kepada orang tua dan kerabat, dipahami karena mereka itu tidak menerima warisan. Jadi merupakan kompromi dari ayat wasiat dan ayat warisan. Dalam perkembangan selanjutnya ketentuan ini dikembangkan dalam bentuk wasiat wajibah, yang saat ini banyak digunakan oleh Negara-negara Islam. Meskipun hal yang terakhir ini mengalami perubahan makna dan nuansa.

⁸⁶ Abdul Manan, *op. cit.*, h. 154.

⁸⁷ Golongan *Zaidiyah* ialah aliran yang berpegang kepada dasar-dasar yang telah digariskan oleh *Zaid Ibn Ali Zainal Abidin*. Dasar pijakan aliran ini dalam istinbath hukum yaitu *al-aqal, ijma', al-kitab, al-sunnah, qiyas, istihsan, maslahat, sadduz zari'ah, istishab dan bara'ah ashliyah*.

Pendapat senada dikemukakan oleh Dawud Al-Zahiry, Ibnu Jarir Al-Tabary dan sebagian Ulama' Tabi'in seperti Al-Dahhak, Tawus dan Al-Hasan. Mereka ini mengemukakan bahwa wasiat itu hukumnya wajib. Mereka beralasan bahwa yang dinasakh itu adalah wasiat yang diberikan kepada ibu bapak dan kerabat yang sudah ditentukan besarnya bagian yang diterima dalam hal menerima wasiat.⁸⁸ Oleh karena itu mereka yang tidak menerima waris, tidak termasuk bagian yang dinasakh oleh ayat 11-12 surat an-Nisa' tersebut. Pendapat yang lebih realistis adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Malik, jika orang yang meninggal dunia tidak berwasiat apa-apa maka tidak perlu dikeluarkan harta untuk keperluan wasiat, tetapi jika orang yang meninggal dunia itu menyatakan wasiatnya maka harus dikeluarkan sepertiga hartanya untuk kepentingan wasiat itu.

Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang lama dan pendapat ini diakui oleh Ibnu Abdul Bari sebagai ijma' Ulama, bahwa wasiat itu tidak wajib berdasarkan dalil, maka hadis Ibnu Umar itu, karena seandainya ia tidak mewasiatkan niscaya dia bagikan semua hartanya antara para ahli warisnya berdasarkan Ijma' para Ulama. Lalu seandainya wasiat itu adalah wajib maka pasti dia sudah mengeluarkan sebagian dari hartanya sebagai bagian pengganti wasiat itu.

Banyaknya ayat Al Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW yang menerangkan dan menjadi dasar dari wasiat itu, yang dari padanya dipahami bahwa wasiat itu merupakan kewajiban moral bagi seseorang untuk memenuhi hak orang lain atau kerabatnya, karena orang itu telah banyak berjasa kepadanya atau membantu usaha dan kehidupannya, sedang orang itu tidak termasuk orang atau

⁸⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 1998, h. 447.

keluarganya yang memperoleh bagian harta waris. Seakan-akan wasiat itu merupakan penyempurnaan dari hukum waris yang telah disyariatkan.⁸⁹

3. Rukun dan Syarat Wasiat

Secara garis besar syarat-syarat wasiat adalah mengikuti rukun-rukunnya. Dalam hal ini para Ulama berbeda argumentasi dalam memberi uraian tentang rukun dan syarat wasiat.⁹⁰ Para ahli hukum berselisih tentang rukun dan syarat-syarat wasiat sehingga wasiat itu sah dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan kehendak *syara'*. Apabila dilihat dari pandangan ilmu hukum, bahwa wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak, jadi dapat saja wasiat dilakukan tanpa dihadiri oleh penerima wasiat, dan bahkan dapat saja dilakukan dalam bentuk tertulis.

Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa rukun wasiat itu hanya menyerahkan dari orang yang berwasiat saja, selebihnya tidak perlu. Sedangkan Ibnu Rusyd mengemukakan bahwa rukun wasiat harus disandarkan kepada empat hal yaitu:

- a. Orang yang berwasiat (*al mushi*)
- b. Orang yang menerima wasiat (*al musha lahu*)
- c. Barang yang diwasiatkan (*al musha bihi*)
- d. Sighat (*ijab qabul*)

Adapun rukun wasiat dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Orang yang berwasiat (*al mushi*)

Para ahli hukum Islam sepakat pendapatnya bahwa pemberi wasiat adalah setiap pemilik yang sah hak pemilikannya terhadap orang lain. Di kalangan ahli hukum Mazhab Hanafi mensyaratkan orang yang berwasiat itu hendaknya orang

⁸⁹ Asymuni A. Rahman et. al., *op. cit.*, h. 181-182.

⁹⁰ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 449.

yang mempunyai keahlian memberikan milik kepada orang lain. Orang yang berwasiat (*al mushi*) itu harus memenuhi syarat yaitu:⁹¹

- 1) Baligh (dewasa)
- 2) Berakal sehat (aqil)
- 3) Bebas menyatakan kehendaknya
- 4) Sadar atas semua tindakan yang dilakukan
- 5) Tidak berada di bawah pengampuan⁹²

Semua ahli hukum Islam sepakat bahwa wasiat orang gila yang dibuat dalam kondisi sedang gila dan wasiat anak kecil yang belum *mumayyiz* adalah tidak sah. Mereka berselisih pendapat tentang wasiat anak kecil tetapi sudah *mumayyiz*.⁹³

Para ahli hukum di kalangan mazhab Maliki, Hanbali, Syafi'i memperbolehkan asalkan anak tersebut sudah berumur sepuluh tahun penuh, sebab khalifah Umar memperbolehkan wasiat jika anak berumur sepuluh tahun penuh. Pakar hukum di kalangan mazhab Hanafi bahwa wasiat yang demikian itu tidak boleh, kecuali wasiat itu menyangkut persiapan kematian dan penguburannya, padahal seperti diketahui kedua hal ini tidak menemukan wasiat. Di kalangan mazhab Imamiyah⁹⁴ menganut prinsip bahwa wasiat anak kecil yang belum *mumayyiz* diperbolehkan (*jaiz*) dalam masalah kebaktian (*al-birr*) dan perbuatan

⁹¹ M. Idris Ramulyo, *op. cit.*, h.136.

⁹² Asymuni A. Rahman, et.al., *op. cit.*, h. 191.

⁹³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 1996, h. 506.

⁹⁴ Kata "*Imamiyah*" dinisbatkan kepada orang yang mempercayai wajibnya adanya imam, serta percaya kepada ketetapan nash (teks) dari Rasulullah bahwa Imam ali ibn Abi thalib adalah sebagai khalifah. Fiqh Imamiyah dinamakan fiqh Ja'fari, karena murid-murid Imam Ja'far Ash-Shiddiq menuliskannya dari beliau sebanyak 400 karangan, yang kemudian diberi nama *Al Ushul Al Arbau'miyah* yang merupakan referensi yang paling penting untuk mengetahui hadis-hadis tentang hukum-hukum menurut Imamiyah.

baik saja, dan tidak diperkenankan dalam masalah lainnya. Hal ini disandarkan kepada Imam As-Shidiq yang memperbolehkannya dalam hal tersebut.⁹⁵

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan dalam pasal 194 dan 195 menyebutkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perwasiat adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa orang yang berwasiat itu adalah orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat, dan didasarkan kepada kesukarelaannya.
- 2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak orang yang berwasiat.
- 3) Peralihan hak terhadap barang atau benda yang diwasiatkan adalah setelah yang berwasiat itu meninggal dunia.⁹⁶

Disyaratkan orang yang memberi wasiat itu adalah orang yang ahli kebajikan, yaitu orang yang mempunyai kompetensi (kecakapan) yang sah. Kompetensi ini didasarkan atas akal, kedewasaan, kemerdekaan, ikhtiyar, dan tidak dibatasi karena kedunguan atau kelalaian.⁹⁷

b. Orang yang menerima wasiat (*al musha lahu*)

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa orang-orang atau badan yang menerima wasiat adalah bukan ahli waris orang yang berwasiat,

berdasarkan Hadist:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث الا ان يشاء الورثة:⁹⁸

⁹⁵ Abdul Manan, *op. cit.*, h. 157.

⁹⁶ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *op. cit.*, h. 139.

⁹⁷ As-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987, h. 225.

⁹⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Bairut Libanon: Darul Kutub Al-Alamiyah juz 2, h. 905.

Bersabda Rasulullah SAW tidak boleh berwasiat kepada ahliwaris, kecuali jika dikehendaki oleh ahli waris lainnya. (HR. Ahmad dan Abu Daud dan Tarmidzi)

Ahli hukum di kalangan Mazhab Imamiyah mengatakan bahwa wasiat bukan untuk ahli waris, dan tidak tergantung pada persetujuan para ahli waris lainnya sepanjang tidak melebihi sepertiga harta warisannya.⁹⁹

Fuqaha Syi'ah Ja'fariyah menyatakan bahwa wasiat kepada ahliwaris yang menerima warisan adalah boleh, kendatipun ahli waris lainnya tidak menyetujuinya, dasarnya petunjuk umum (*dalalah al-'amm*). Pendapat yang membolehkan wasiat kepada ahli waris dengan syaratapabila ahli waris menyetujui adalah Mazhab Syafi'iyah, Hanafiyah danMalikiyah dengan dasar hadist riwayat al-Daruqutny yang mengatakan bahwa sah wasiat kepada ahli waris, kecuali ahli waris membolehkannya.

Ketentuan ini adalah sejalan dengan rumusan pasal 171 huruf f dan pasal 194 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Ketentuan tersebut jugadidasarkan pada hadis Rasulullah SAW. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, dikalangan Mazhab Hanafi orang yang menerima wasiat disyaratkan harus:¹⁰⁰

- 1) Mempunyai keahlian memiliki, jadi tidak sah berwasiat kepada orang yang tidak bisa memiliki
- 2) Orang yang menerima wasiat itu masih hidup ketika dilangsungkan ucapan wasiat, meskipun dalam perkiraan karena itu bisa memasukkan wasiat kepada janin yang masih ada dalam perut ibunya, sebab janin itu dalam perkiraanya sebagai orang yang masih hidup.

⁹⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *op. cit.*, h. 507.

¹⁰⁰ Abdul Manan, *op. cit.*, h. 158-159.

- 3) Orang yang menerima wasiat itu tidak melakukan pembunuhan terhadap orang yang berwasiat secara sengaja atau secara salah. Sekiranya ada orang yang berwasiat kepada orang lain, kemudian orang yang setelah wasiat diucapkan, maka terjadi batal wasiat itu. Kalau orang yang membunuh itu anak kecil atau orang gila makawasiatnya bias diteruskan, meskipun ahli warisnya tidakmemperbolehkannya.
- 4) Orang yang menerima wasiat tidak disyariatkan harus orang Islam,oleh karena itu sah saja wasiat orang muslim kepada orang kafirdzimmi, kecuali kepada orang kafir harbi.

Menurut Imam Syafi'i ada syarat lain yaitu dalam berwasiat tidak boleh kepada orang yang lemah dan karena orang yang lemah tidak bisa membelanjakan harta, seperti sudah tua, sakit-sakitan, dan wasiat lebihbaik diberikan ketika menjelang mati.¹⁰¹

c. Barang yang diwasiatkan (*al musha bihi*)

Ada beberapa syarat dari harta atau sesuatu yang diwasiatkan adalah sebagai berikut:¹⁰²

- 1) Sesuatu atau harta yang diwasiatkan itu telah ada pada waktu yang berwasiat meninggal dunia dan telah dapat pula dialih milikkan dari yang berwasiat kepada penerima wasiat, sesuai dengan syarat-syarat alih milik yang berlaku.
- 2) Yang boleh diwasiatkan adalah harta, pembayaran hutang atau pengambilan manfaat dari suatu barang. Yang bukan dihukum sebagai harta tidak boleh

¹⁰¹ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Kifayatul Akhyar Terjemahan Ringkas fiqh Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 197.

¹⁰² Asymuni A. Rahman et. al., *op. cit.*, h. 195.

diwasiatkan, seperti bangkai, atau harta yang tidak pantas dimiliki seperti khumer dan sebagainya.

3) Jumlah harta yang diwasiatkan itu tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta yang dimiliki oleh yang berwasiat.

Sehubungan dengan wasiat manfaat ini para ahli hukum Islam berselisih pendapat mengenai cara menentukan manfaat tersebut dikaitkan dengan sepertiga harta warisan. Ahli waris dikalangan Mazhab Hanafi mengatakan bahwa nilai manfaat suatu benda sama dengan nilai benda itu sendiri, baik berupa manfaat dalam jangka waktu tertentu atau untuk selamanya. Jika seseorang mewariskan penempatan rumah selama satu tahun atau lebih, maka yang dinilai adalah harta rumah itu secara utuh. Jika harganya tidak lebih dari sepertiga wasiat yang demikian itu tetap berlaku, tetapi jika lebih dari itu wasiatnya dianggap batal.

Sementara itu ahli hukum di kalangan Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa nilai manfaat suatu benda ditentukan terlepas dari nilai benda itu sendiri. Jika nilai tidak lebih dari sepertiga maka wasiat itu berlaku secara utuh dan sekiranya tidak maka berlaku sampai batas sepertiga saja.

Di kalangan Mazhab Imamiyah jika manfaat yang diwasiatkan itu tidak bersifat selamanya maka hal tersebut tidak bersifat masalah sebab nilai suatu barang setelah dikurangi manfaatnya untuk jangka waktu tertentu mudah diketahui, sekiranya semuanya tercakup dalam sepertiga maka warisan dilaksanakan seperti wasiat, jika tidak maka orang menerima wasiat hanya boleh memanfaatkannya senilai sepertiga harta warisan.

Dalam pasal 198 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa wasiat yang berupa hasil dari suatu benda atau pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka tertentu. Pembatasan seperti ini dimaksudkan memudahkan tertib administrasi, karena melihat substansi wasiat sesungguhnya adalah untuk jangka waktu yang lama.

Kemudian dijelaskan lagi dalam pasal 200 Kompilasi Hukum Islam bahwa hartawasiat yang berupa barang tak bergerak bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Selanjutnya dalam pasal 201 Kompilasi Hukum Islam disebutkan lagi bahwa wasiat hanya dapat dibenarkan para ahli waris. Jika para ahli waris yang ada tidak menyetujui wasiat melebihi dari sepertiga harta warisan maka wasiatnya hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan. Apabila wasiat tidak mencukupi maka para ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Meskipun dalam Kompilasi tidak menegaskan masa perhitungan sepertiga wasiat, dapat ditegaskan bahwa sepertiga tersebut dihitung dari semua peninggalan pada saat kematian pewasiat, penegasan ini penting karena tidak jarang terjadi wasiat dilakukan jauh-jauh hari sebelum meninggal, sehingga terjadi pengurangan atau penambahan barang-barang yang menjadi miliknya saat pewasiat meninggal dunia. Ulama yang memperbolehkan wasiat lebih dari sepertiga jika ahli warisnya menyetujuinya, mengemukakan dua syarat. Pertama, persetujuan diberikan setelah kematian pewasiat. Karena hak kepemilikan si penerimawasiat baru berlaku setelah

pewasiat meninggal dunia. Kedua, penerimawasiat pada waktu penyerahan telah memiliki kecakapan (*ahliyah*) tidak terhalang karena safih, lupa atau berada di bawah pengampuan.

d. Sighat (*ijab qabul*)

Sighat wasiat ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh orang yang berwasiat atau penerima wasiat. Sighat wasiat itu terdiri dari ijab dan qabul, ijab ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh orang yang berwasiat, sedang qabul adalah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan oleh orang yang menerima wasiat, sebagai tanda penerimaan dan persetujuan.¹⁰³

Imam Malik mengatakan bahwa qabul dari orang yang menerima wasiat merupakan syarat sahnya wasiat, karena hal ini disamakan dengan hibah. Tetapi Imam Syafi'i bahwa qabul dalam pelaksanaan wasiat bukanlah suatu syarat sahnya wasiat. Abu Hanifah beserta murid-muridnya seperti Abu Yusuf, Hasan al-Syaibani memandang bahwa qabul itu harus ada dalam pelaksanaan pernyataan qabul sangatlah penting artinya dalam pelaksanaan wasiat sebagaimana juga dalam transaksi lainnya.¹⁰⁴

Semua yang mengandung pengertian bahwa orang yang berwasiat menyatakan memberikan sesuatu kepada pihak yang lain dan pelaksanaan pemilikan dari pemberian itu baru dilaksanakan setelah yang berwasiat meninggal dunia, maka yang demikian dapat diterima sebagai sighat wasiat. Karena sighat wasiat itu dapat berupa perkataan atau yang paling baik, tetapi bagi orang yang bisu

¹⁰³ Asymuni A. Rahman et. al., *op. cit*, h. 189.

¹⁰⁴ Abdul Manan, *op. cit*, h. 163.

atau antara yang berwasiat dan penerima wasiat mempunyai bahasa yang berbeda, sehingga pihak yang satu tidak memahami bahasa pihak yang lain, maka dalam keadaan demikian sighth wasiat boleh berupa isyarat.

Apabila yang diberi wasiat itu bukan orang tertentu, seperti wasiat untuk masjid, untuk mushola, untuk mendirikan rumah sakit dan sebagainya, maka ijab dari pihak yang berwasiat tidak memerlukan qabul.

Dasarnya ialah bahwa wasiat untuk kepentingan agama atau kepentingan umum dapat disamakan dengan sedekah atau wakaf. Qabul dapat dilakukan setelah yang berwasiat mengucapkan ijab dan dapat pula dilakukan setelah yang berwasiat meninggal dunia. Sekalipun qabul boleh dilakukan setelah ijab selesai diucapkan, namun peralihan milik tetap dilakukan setelah yang berwasiat meninggal dunia.

Bila yang menerima wasiat meninggal terlebih dahulu dari yang berwasiat, sedang qabul telah dilakukan maka wasiat itu menjadi batal. Demikian pula yang berwasiat meninggal dunia dan qabul belum dilakukan maka wasiat menjadi batal, harta wasiat kembali kepada ahli waris. Menyangkut persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perwasiatan tersebut Kompilasi Hukum Islam pasal 195 mengemukakan masalah ini yang juga mengatur teknis pelaksanaan wasiat adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila wasiat itu dilakukan secara lisan, maupun tertulis hendaklah pelaksanaannya dilakukan di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris
- 2) Wasiat hanya dibolehkan maksimal sepertiga dari harta warisan, kecuali ada persetujuan semua ahli waris.
- 3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

4) Pernyataan persetujuan pada poin b dan c dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis di hadapan dua orang saksi atau dibuat dihadapan notaris.¹⁰⁵

Pernyataan wasiat itu dapat dibatalkan atau dirubah oleh orang yang berwasiat sebelum ia meninggal dunia, seperti ia membatalkan seluruh wasiat yang telah ditetapkannya atau merubah wasiat itu dengan mengurangi atau menambahnya. Perubahan ini tidak memerlukan pihak lain, termasuk yang menerima wasiat. Dasarnya karena harta yang diwasiatkan itu sekalipun telah dinyatakan akan dimiliki oleh orang yang menerima wasiat, namun masih tetap menjadi milik orang yang berwasiat.

Karena itu yang berwasiat tetap berhak mengambil manfaat atau mentasarrufkan harta itu jika ia menghendakinya. Dan pemindahan itu dilakukan setelah hutang-hutang orang yang berwasiat dilunasi dan semua biaya penyelenggaraan jenazah, seperti biaya penguburan dan lain-lain.

Mengenai wasiat bersyarat dibolehkan selama syarat-syarat itu adalah sah. Suatu syarat dikatakan sah bila tidak bertentangan dengan perintah dan larangan Allah, termasuk di dalamnya memberi mudharat kepada pihak yang tersangkut dengan wasiat atau pihak yang lain.

4. Pencabutan dan Pembatalan wasiat

Dalam pasal 199 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ditegaskan bahwa:

- a. Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali.

¹⁰⁵ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *op. cit.*, h. 89.

- b. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris.
- c. Bila wasiat dilakukan secara tertulis maka pencabutan hanya dapat dilakukan secara tertulis dengan dua orang saksi atau dengan akta Notaris begitu juga sebaliknya.

Kemudian dalam pasal 203 ayat 2 dikemukakan bahwa apabila wasiat yang telah dilaksanakan itu dicabut, maka surat wasiat yang dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Menurut KUH Perdata suatu wasiat mempunyai dua sifat, yaitu:

- a. Baru berlaku setelah si pewaris meninggal dunia
- b. Dapat dicabut kembali sepanjang yang membuat testamen itu masih hidup.

Ketiadaan salah satu di antara dua sifat tersebut berarti tidak ada wasiat. Artinya, perbuatan itu tidak lagi merupakan suatu wasiat. Jadi sifat dapat dicabut kembali (*herroepelijkheid*) merupakan sifat yang sangat menentukan untuk adanya wasiat.¹⁰⁶

Hal ini merupakan konsekuensi dari pandangan KUH Perdata bahwa wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak. Meskipun sifat sepihak (*eenzijdigheid*) bukan sifat yang menentukan adanya wasiat.

Dalam rumusan fikih klasik dikemukakan bahwa wasiat dapat sajabataljika orang yang memberi wasiat tidak cakap bertindak hukum atau orang yang memberi wasiat itu tidak berhak atas barang yang diwasiatkan itu, wasiat juga batal apabila orang yang menerima wasiat itu lebih dahulu meninggal dunia daripada orang yang

¹⁰⁶ A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), h. 180.

berwasiat dan wasiat juga batal jika barang yang diwasiatkan itu musnah sebelum barang tersebut diterima oleh orang yang menerima wasiat.

Sementara itu Peunoh Daly merinci hal-hal yang menjadikan wasiat batal yaitu:

- a. Yang menerima wasiat dengan sengaja membunuh pemberi wasiat
- b. Yang menerima wasiat lebih dahulu meninggal dunia dari yang memberi wasiat.
- c. Yang menerima wasiat menolak wasiat yang diberikan itu sesudah meninggalnya pemberi wasiat.
- d. Barang yang diwasiatkan itu ternyata kemudian bukan milik yang berwasiat
- e. Yang berwasiat menarik kembali wasiatnya.
- f. Yang memberi wasiat hilang kecakapannya dalam melakukan perbuatan hukum karena gila terus-menerus sampai meninggal dunia. Sedangkan menurut pasal 197 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
 - a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
 - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat.
 - c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.

d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.

Di antara sekian sebab batalnya wasiat tersebut, dapat dikatakan sebabterberat adalah pembunuhan, yakni pembunuhan yang dilakukan oleh calon penerima wasiat terhadap pewasiat. Mengenai pembunuhan ini, di antara para fuqaha timbul berbagai pendapat, yakni apakah si pembunuh (calon penerima wasiat) masih berhak menerima wasiat atau tidak. Fuqaha Syafi'iyah dan Imamiyah mengesahkan wasiat tersebut, meskipun pembunuhan itu benar-benar disengaja dan bermotif untuk mempercepat kematian orang yang memberi wasiat agar ia lekas memperoleh harta yang diwasiatkan. Tindak maker pembunuhan semacam itu menyebabkan orang yang membunuh terlarang mewarisi, tetapi tidak meniadakan usaha yang mulia dari si korban untuk memberikan wasiat kepadanya.¹⁰⁷

Sedangkan Hanafiah menegaskan bahwa wasiat kepada orang yang telah membunuh pewasiat, asalkan pembunuhan itu bukan pembunuhan karena sengaja atau kelalaian. Oleh karena itu, apabila seseorang berwasiat kepada seseorang, kemudian orang yang diberi wasiat itu dengan sengaja membunuh orang yang telah memberi wasiat, maka wasiat tersebut batal.

Fuqaha Malikiyah menetapkan dua syarat untuk syahnya wasiat kepada orang yang telah membunuh pewasiat, yakni wasiat itu diberikan setelah adanya tindakan pendahuluan untuk membunuh, misalnya memukul, korban hendaknya mengenal pembunuhnya bahwa dialah yang sebenarnya menjalankan tindakan maker pembunuhan tersebut.

¹⁰⁷ A. Rachmad Budiono, *op. cit.*, h. 178-179.

Berdasarkan dua syarat tersebut, jika ada seseorang yang menganiaya orang lain, baik dengan sengaja maupun karena kelalaian, kemudian setelah terjadi penganiayaan yang menyebabkan kematian, maka wasiat tersebut sah. Selanjutnya menurut Imam Abu Yusuf kepada orang yang telah membunuhpewasiat, baik wasiat itu diizinkan oleh ahli waris maupun tidak, adalah tidak sah. Sedangkan dalam pasal 912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdatamen¹⁰⁸ gandung ketentuan yang serupa dengan ketentuan pasal 197 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:50 “Mereka yang dihukum karena membunuh siyang mewariskan, lagi pun mereka yang telah menggelapkan, membinasakan dan memalsu surat wasiat, dan akhirnya pun mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si yang mewariskan tadi akan mencabut atau mengubah surat wasiatnya, tiap-tiap mereka itu, seperti pun tiap-tiap istri atau suami dan anak-anak mereka, tidak diperbolehkan menarik suatu keuntungan dari surat wasiat si yang mewariskan”.

¹⁰⁸As-Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 229

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pandangan Tokoh Muhammadiyah

Bapak Samsul Bahri salah satu tokoh Muhammadiyah yang berada di Desa Tanjung Sari Kecamatan Tanjung Medan Mengatakan bahwa dalam buku ilmu fiqh dijelaskan bahwa objek wasiat tidak hanya berkisar harta dan benda saja akan tetapi juga pembebasan hutang dan pemberian manfaat.¹⁰⁹

Adapun hukum berwasiat yakni dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa". (QS. al- Baqarah: 180).¹¹⁰

Pada muktamar Muhammadiyah 32 di Yogyakarta tahun 1990. Pimpinan majlis tarjih merasa perlu dibukukannya forum Tanya jawab yang dimuat dalam "suara Muhammadiyah" sejak tahun 1986, hal ini agar substansi dari tanya jawab tersebut dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat.

¹⁰⁹ M. Hasbi Ash Shiddiqie, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), h. 187.

¹¹⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung, Diponegoro, 2005), h. 44.

Salah satu isi dari tanya jawab tersebut adalah mengenai wasiat pencangkakan organ tubuh ketika seseorang meninggal dunia. Majelis tarjih menyatakan kebolehan selama dalam proses pencangkakan tidak mengandung unsur penyiksaan dan penghinaan terhadap si mayat. Artinya majlis tarjih Muhammadiyah tidak membolehkan secara mutlak wasiat pencangkakan organ tubuh. Disana masih terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi.

dari muktamar itu kita melihat bahwasanya kasus yang ada didalamnya yakni pencangkakan organ tubuh yang dilakukan si pewasiat untuk seseorang untuk dimanfaatkan organnya. terkait penyimpangan yang sampai pemotongan jari yang terjadi seperti kasus tersebut, maka penyelesaian kasus tersebut bisa kita selesaikan dengan mengqiyas dari mukhtamar Muhammadiyah ini sebab wasiat pencangkakan organ tubuh termasuk dari wasiat yang menyimpang dan belum adanya hukum terkait penyelesaiannya sebelum muktamar.¹¹¹

Pandangan bapak Irham Sadani yang mengatakan bahwa wasiat yang menyimpang ini merupakan perbuatan yang tidak biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, jika perbuatan wasiat yang menyimpang ini dilaksanakan oleh keluarganya yang tidak mengetahui bahwa perbuatan itu boleh atau tidaknya maka kembali kepada pandangan islam mengenai sah tidaknya wasiat yang dilakukan dengan memotong jari simayit, apabila boleh maka tidak masalah perbuatan tersebut dilaksanakan dan jika tidak sah maka berdosa perbuatan itu jika keluarganya mengetahui perbuatan tersebut salah.

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Samsul Bahri salah satu tokoh Muhammadiyah di Desa Tanjung Sari Kec. Tanjung medan Pada tanggal 07-Juli-2020.

Jika dilihat dari pelaksanaan yang terjadi bahwasanya si pewasiat mewasiatkan jarinya untuk dipotong maka perbuatan ini tidak sah sebab tidak memenuhi syarat dan rukun dalam melaksanakan wasiat, serta tidak ada ajas manfaat yang dilaksanakan dari perbuatan tersebut, tetapi perbuatan tersebut tidak berdosa bagi keluarganya disebabkan ketidaktahuan dalam pelaksanaannya.¹¹²

Pelaksanaan wasiat, jika dilaksanakan yang paling pertama dilihat dari syarat dan rukunya seperti syarat yakni, baligh, berakal sehat, sadar atas tindakan yang dilakukannya dan lain sebagainya, contoh ketika pewasiat tidak berakal sehat maka akan sesuka hatinya yang akan berwasiat dan sudah dipastikan bahwa dia tidak menyadari perbuatannya, maka dari itu harus memenuhi syarat dan juga rukunnya.

Dari wasiat yang dilaksanakan dengan memotong jari ini apakah ada manfaat dari pemotongan tersebut seperti pengambilan organ yang bisa diletakkan untuk orang lain sehingga bermanfaat bagi orang lain tersebut. Jika wasiat ini memenuhi rukun dan syarat dan pemotongan tersebut ada manfaat untuk orang lain, maka perbuatan tersebut sah, namun dilihat yang sudah terjadi maka perbuatan tersebut tidak sah atau batal.¹¹³

B. Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama

Menurut Bapak Supriyanto yang mengatakan bahwa Wasiat yang dilakukan masyarakat tersebut permintaan untuk dipotong jarinya ketika ia sudah

¹¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Irham Sadanisalah satu tokoh Muhammadiyah di Desa Tanjung Batu Kec. Tanjung medan Pada tanggal 09-Agustus-2020.

¹¹³ Hasil Wawancara dengan Muhammad Yahya salah satu tokoh Muhammadiyah Ulama di Desa Akar Belingkar Kec. Tanjung medan Pada tanggal 09-Juli-2020.

meninggal dunia, dan pelaksanaannya hanya dengan ucapannya saja maka sudah jelas dari kalimat diatas bahwasanya wasiat yang dilaksanakan ini tidak sah atau batal dikarenakan tidak memenuhi syarat dan rukun berwasiat seperti: persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perwasiatatan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 195 mengemukakan bahwa teknis pelaksanaan wasiat adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila wasiat itu dilakukan secara lisan, maupun tertulis hendaklah pelaksanaannya dilakukan di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris
- 2) Wasiat hanya dibolehkan maksimal sepertiga dari harta warisan, kecuali ada persetujuan semua ahli waris.
- 3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- 4) Pernyataan persetujuan pada poin b dan c dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis di hadapan dua orang saksi atau dibuat.¹¹⁴

Sedangkan pandangan bapak Ramadhan Siregar yakni salah satu tokoh NU di Desa Akar Belingkar Kecamatan Tanjung medan, menjelaskan bahwa pada Mukhtamar nahdlatul ulama 38 tanggal 25-28 nopember 1989 M di pondok pesantren al-munawwir krapyak Yogyakarta, memutuskan bahwa hokum wasiat pencangkakan organ tubuh mayat adalah tidak sah atau batal.

Wasiat pencangkakan organ tubuh mayat tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya wasiat, yakni mutlaq al-maliki. Menurut syara' organ tubuh manusia

¹¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Supriyanto salah satu tokoh Nahdlatul Ulama di Desa Tanjung Sari Kec. Tanjung medan Pada tanggal 12-Agustus-2020.

adalah merupakan hak Allah, bukan milik seseorang. Dengan kematian manusia maka terputuslah semua hak yang didasarkan pada kehidupan. Tetapi ketika meninggal, haknya untuk dihormati masih tetap ada, hak-hak tersebut walaupun bersifat khusus bagi pemiliknya tetapi di dalamnya ada hak Allah hingga hak Allah itu tidak bisa gugur walaupun ada faktor-faktor lain yang menggugurkan hak manusia.

Pada Mukhtamar NU tidak sah seseorang memberikan organ tubuh dikarenakan tidak terpenuhinya syarat sah dari wasiat dan permasalahan wasiat yang menyimpang seperti pemotongan tangan ini disamakan dengan pencangkakan organ tubuh tersebut. Wasiat yang dilakukan dengan menyimpang seperti berwasiat memotong jarinya ini tidak sah dikarenakan tidak sesuainya mewasiatkan wasiat dan dari salah satu syaratnya tidak terpenuhi akibat dari wasiat tersebut dapat merusak atau menyakiti si mayit maka wasiat tersebut batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat dari melakukan wasiat.¹¹⁵

Hukum melakukan wasiat antara lain:¹¹⁶

- a. Wajib, apabila wasiat itu untuk hak-hak Allah yang dilalaikan oleh orang yang berwasiat. Misalnya zakat yang belum dibayar, nadzar, haji, puasa dan lain-lain.
- b. Sunnah, jika berwasiat untuk motif sosial, seperti wasiat kepada fakir miskin, anak yatim yang bertujuan untuk menambah amal, membangun rumah ibadah, dan lembaga-lembaga sosial.
- c. Makruh, jika wasiat dilaksanakan oleh orang yang tidak meninggalkan harta yang cukup, sedangkan ia mempunyai ahli waris yang membutuhkannya.

¹¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Ramadhan Siregar salah satu tokoh Nahdlatul Ulama di Desa Akar Belingkar Kec. Tanjung Medan Pada tanggal 09-Juli-2020.

¹¹⁶ M. Idris Ramulyo, *op. cit.*, h. 135.

d.Haram, jika wasiat dilaksanakan melebihi sepertiga harta yang dimilikinya, atau berwasiat kepada orang yang suka berbuat hura-hura dan merusak.

e. Mubah, apabila berwasiat kepada kaum kerabat atau tetangga yang penghidupan mereka tidak kekurangan.

Begitu juga pandangan Ali Fahmi Nasution yang mengatakan bahwa dalam berwasiat yang terjadi di masyarakat pada umumnya yakni seperti memberikan wasiat hartanya tidak lebih satu pertiga dari harta milik si mayyit dan juga sering terjadi wasiat yang diberikan berbentuk tanah untuk kemaslahatan orang banyak seperti tanah wasiat tersebut akan didirikan sekolah ataupun tempat beribadah, terkait wasiat yang menyimpang seperti wasiat memotong tangan si mayit ini maka menurut bapak tidak sah lah atau batallah wasiat tersebut disebabkan yang pertama akan menyakiti si mayit yang kedua wasiat ini akan menjadi kebiasaan masyarakat jikalau hendak meninggal maka akan mewasiatkan memotong tangannya¹¹⁷

Bapak Suhendri salah satu tokoh agama mengatakan bahwa dalam pelaksanaan wasiat tidak bisa sembarang berwasiat sebab wasiat sudah pasti ada aturan seperti syarat dan ketentuan ketentuan yang lain. didalam penelitian tersebut sudah tidak memenuhi syarat jika tidak terpenuhinya syarat wasiat dapat dibatalkan. Wasiat dapat dibatalkan atau digugurkan oleh sebab-sebab yang lain yaitu, tidak terpenuhinya rukun dan syarat wasiat, Mewasiatkan seluruh harta peninggalannya, meninggalnya si penerima wasiat sebelum meninggalnya si pemberi wasiat,

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ali Fahmi Nasution salah satu tokoh Nu di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan pada tanggal 02 Agustus 2020

penerima wasiat menolak wasiat tersebut, barang yang diwasiatkan lebih dari sepertiga bagian barang tinggalannya.¹¹⁸

Bapak Ridwan salah satu tokoh masyarakat menyatakan bahwa wasiat yang menyimpang ini tidak boleh dilaksanakan sebab akan menjadi kebiasaan yang berulang-ulang yang akan menjadi kebiasaan masyarakat di Tanjung Medan ini sebab itu saya menolak keras wasiat yang terjadi seperti itu.¹¹⁹

Maka dari kesimpulan bapak tersebut terkait wasiat menyimpang pendapat bapak tidak sah atau batal.

C. Munaqasah Adillah

Setelah mengetahui pendapat dan dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing tokoh tersebut, selanjutnya adalah *munaqasah adillah*, *munaqasah* adalah berdebat atau membantah. Sedangkan *adillah* adalah dari kata jama' dari kata dalil. Dengan demikian *munaqasah adillah* adalah membedakan dan mendiskusikan kedua pendapat tokoh di atas untuk mencari pendapat mana yang paling kuat berdasarkan dalil yang digunakan. Melakukan *munaqasah adillah* untuk menemukan pendapat yang kuat diantara kedua pendapat tokoh.

Pendapat tokoh Muhammadiyah Bapak Samsul Bahri salah satu tokoh Muhammadiyah yang berada di Kecamatan Tanjung Medan Mengatakan bahwa

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Suhendri salah satu tokoh yang berada di Kec. Tanjung medan Pada tanggal 15-Juli-2020.

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ridwan salah satu tokoh yang berada di Kec. Tanjung medan Pada tanggal 15-Juli-2020.

dalam buku ilmu fiqh dijelaskan bahwa objek wasiat tidak hanya berkisar harta dan benda saja akan tetapi juga pembebasan hutang dan pemberian manfaat.¹²⁰

Adapun hukum berwasiat yakni dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa". (QS. al- Baqarah: 180).

Bapak samsul bahri melihat dari muktamar Muhammadiyah bahwasanya kasus yang ada didalamnya yakni pencangkokan organ tubuh yang dilakukan si pewasiat untuk seseorang untuk dimanfaatkan organnya. terkait penyimpangan yang terjadi seperti kasus tersebut, maka penyelesaian kasus penyimpangan wasiat tersebut bisa diselesaikan dengan mengqiyas dari mukhtamar Muhammadiyah terkait pencangkokan organ tubuh sebab wasiat pencangkokan organ tubuh termasuk dari wasiat yang menyimpang dan belum adanya hukum terkait penyelesaiannya sebelum muktamar.¹²¹

Sedangkan tokoh NU bahwa pada Mukhtamar nahdlatul ulama 38 tanggal 25-28 nopember 1989 M di pondok pesantren al-munawwir krapyak Yogyakarta,

¹²⁰ M. Hasbi Ash Shiddiqie, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968). H. 187.

¹²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Samsul Bahri salah satu tokoh Muhammadiyah di Kec. Tanjung medan Pada tanggal 07-Juli-2020.

memutuskan bahwa hukum wasiat pencangkakan organ tubuh mayat adalah tidak sah atau batal.

Pada mukhtamar Nu tidak sah seseorang memberikan organ tubuh dikarenakan tidak terpenuhinya syarat sah dari wasiat dan permasalahan wasiat yang menyimpang seperti pemotongan tangan ini disamakan dengan pencangkakan organ tubuh tersebut. Wasiat yang dilakukan dengan menyimpang seperti berwasiat memotong jarinya ini tidak sah dikarenakan tidak sesuainya mewasiatkan wasiat dan dari salah satu syaratnya tidak terpenuhi akibat dari wasiat tersebut dapat merusak atau menyakiti si mayit maka wasiat tersebut batal karna tidak terpenuhinya syarat-syarat dari melakukan wasiat.

Ditambah dengan pendapat tokoh-tokoh lain yang ada di Tanjung medan bahwasanya pelaksanaan wasiat tidak bisa sembarang berwasiat sebab wasiat sudah pasti ada aturan seperti syarat dan ketentuan ketentuan yang lain. didalam penelitian tersebut sudah tidak memenuhi syarat jika tidak terpunihinya syarat wasiat dapat dibatalkan. Wasiat dapat dibatalkan atau digugurkan oleh sebab-sebab yang lain yaitu, tidak terpenuhinya rukun dan syarat wasiat, Mewasiatkan seluruh harta peninggalannya, meninggalnya si penerima wasiat sebelum meninggalnya si pemberi wasiat, penerima wasiat menolak wasiat tersebut, barang yang diwasiatkan lebih dari sepertiga bagian barang tinggalannya.

D. Qaul Rajih

Dalam permasalahan yang sudah diteliti bahwasanya wasiat adalah pesan, perintah dan nasihat. Ulama fiqih mendefinisikan wasiat dengan penyerahan harta

secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat.

Kata wasiat yang berarti suatu ucapan atau pernyataan dimulainya suatu perbuatan. Biasanya perbuatan itu dimulai setelah orang yang mengucapkan atau menyatakan itu meninggal dunia. Wasiat menurut bahasa mengandung beberapa arti antara lain: menjadikan, menaruh belas kasihan, berpesan, menyambung, memerintahkan, mewajibkan.¹²² Sedangkan menurut istilah syara' ialah pemberian hak kepada seseorang yang digantungkan berlakunya setelah mati, atau meninggalnya si pemberi wasiat, baik yang diwasiatkan itu berupa benda atau manfaatnya.

Hanafi memberikan pengertian wasiat ialah memberikan hak memilikiseseuatu secara sukarela (*tabarru'*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dan yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang maupun manfaat. Sedangkan menurut Imam Malik, wasiat adalah suatu perikatan yang mengharuskan penerima wasiat menghaki sepertiga hartapeninggalan si pewaris sepeninggalnya atau mengharuskan penggantian hak sepertiga harta peninggalan si pewaris kepada si penerima wasiat sepeninggalannya pewasiat.

Dari penelitian wasiat yang menyimpang ini sudah penulis jabarkan terkait pendapat tokoh Muhammadiyah begitu juga pendapat tokoh NU serta tokoh tokoh yang lainnya maka dari hemat penulis dalam memilih hukum dari wasiat menyimpang ini penulis lebih memilih pandangan NU yang menyatakan bahwa

¹²²Asymuni A. Rahman et. al., *loc. cit*, h. 181.

wasiat yang menyimpang ini tidak sah atau batal sebab tidak terpenuhinya syarat untuk berwasiat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kasus wasiat yang terjadi di Kecamatan Tanjung Medan ini yang dilakukan masyarakat tersebut berupa permintaan untuk dipotong jarinya ketika ia sudah meninggal dunia.
2. Dalam pelaksanaan atau praktik yang dilakukan, masyarakat hanya mengetahui wasiat seperti harta atau uang, benda berharga seperti emas atau tanah yang apabila diberikan pewasiat dengan sipemberi wasiat apabila dikeluarkan maka hanya 1 pertiganya saja.
3. Pendapat yang lebih relevan dan yang lebih baik dalam penerapan wasiat ini dari hemat penulis ysknipandangan NU yang menyatakan bahwa wasiat yang menyimpang ini tidak sah atau batal sebab tidak terpenuhinya syarat untuk berwasiat..

B. Saran

Diharapkan agar kiranya sahabat-sahabat yang sudah memenuhi syarat untuk berdakwah atau sudah matang dalam keilmuan maka diharapkan berdakwah ke penjuru desa yang masih minim dalam ilmu, agar tidak terjadinya hal hal baru dalam hal agama dan menjadi kebiaaan masyarakat awam untuk dilakukannya hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Mannan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).
- Al-Jazairy Abdurrahman, *Kitab Fiqh 'ala Madzhab Al-Arba'ah*, (Libanon: Bairut, tt)
- al-Rahim, 'Abd, *Al-Muhadarat Fi Al-Miras Al-Muqarram*, (Kairo: tp,tt) h, 117.
- Kamil Ahmad & Fauzan M, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Rafiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia, cet III*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998).
- Qudamah Ibn, *Al-Mughni*, juz 6, Maktabah Al-Qahiriyah, Kairo, 1970,
- Al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, Musthafa al-Babi al-Halbi wa aula'duhu, Kairo, 1958
- Nuruddin Amiur dkk, *Metode Penelitian Ilmu Syariah*, (Bandung: Cita PustakaMedia, (2008).
- Anonimus, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Humaniora Utama Perss, 1992).
- Sabiq As-Sayyid, *Fikih Sunnah Edisi III*, (Bandung: Alma'arif, 1987).
- Abta Asyhari & Syakur Djunaidi, *Ilmu Waris Deskripsi Islam Praktis dan Terapan*, (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005).
- Sugianto Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 2003).
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung, Diponegoro, 2005).
- Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981).
- Jawad al-Mughniyyah Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarat: Lentera, 2001).
- Dieb al-Bigha Mustafa, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i (Matnil Ghayah Wat Taqrib)*, (Bandung: PADI, 2009).

- Abdillah Pius, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Surabaya: Arkola, tt).
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah Edisi 14*, (Bandung: Alma'arif, 1987).
- Rasjid Sulaiman, *Fifih Islam* (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 1964).
- Abdurrahman ad-Dimasyqi bin Syikh al-'Alamah Muhammad, *Rahmah al-Ummahfi Ikhtikaf al-Immah; Fiqh Empat Madzhab*, ter: Abdullah Zaki Alkaf, cet2,(Bandung: Hasyimi Press, 2004).
- Anam, Choirul. *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, Surakarta: TP, 1985.
- Ulum, Bahrul. *Bodohnya NU, Apa NU Dibodohi*, Yogyakarta: Ar-Ruz, 2002.
- Choirie, Effendi. *PKB Politik Jalan Tengah NU*, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 2002
- Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, *Materi Dasar Nahdlatul Ulama*, Edisi II, Semarang: LP.Ma'arif NU Jawa Tengah, 2002.
- Feillard, Andree. *NU Vis a Vis Negara*, Terj. Lesmana, Yogyakarta: LKIS, 1999.
- Mustafa Kamal, Pasha. *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam*, Yogyakarta: LkiS, 2000
- Muzadi Muchith, *NU dan Fiqh Kontekstual*, Yogyakarta: LKPSM, 1994.
- Syaifullah, Ma'sum. *Menapak Jejak Mengenal Watak Biografi 126 Tokoh NU*, Jakarta: Yayasan Sarifuddin Zuhri, 1994.
- Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Bandar Lampung, Semarang: Lajnah Ta'lif Wanasir.
- Syarifuddin, Jurdi. *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1996-2006*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Achmad Warson, Munawwir. Muh. Fairuz, *Al Munawwir versi Indonesia-Arab*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.
- A. Sukris Sarmadi. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*.
- M. Idris Ramulyo. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Direktorat Pembinaan badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: 2001.

Soimin Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Eman Suparman. *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, CV. Mandar maju, Bandung, 1991.

Ahmad, Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Muhammad Jawad, Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 1996.

Ibnu, Majah. *Sunan Ibnu Majah*, Bairut Libanon: Darul Kutub Al-Alamiyah juz 2.

Idris Fatah Abdul dan Ahmadi Abu, *Kifayatul Akhyar Terjemahan Ringkas fiqh Islam* Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

A. Rachmad Budiono. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

https://id.wikipedia.org/wiki/Tanjung_Medan,_Rokan_Hilir